

**PRAKTEK PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM
BERSYARAT ANTARA PEMILIK PENGGILINGAN PADI DENGAN
PETANI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Wardatun Nafiah

15220001



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM BERSYARAT ANTARA PEMILIK PENGGILINGAN PADI DENGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juli 2019



Wardatun Nafiah
NIM 15220001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wardatun Nafiah NIM 15220001 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTEK PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM BERSYARAT ANTARA PEMILIK PENGGILINGAN PADI DENGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 25 Juli 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 2006041004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Wardatun Nafiah, NIM 15220001, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTEK PERJANJIAN UTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM BERSYARAT ANTARA PEMILIK PENGGILINGAN PADI DENGAN PETANI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

()
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 2006041004

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP.197303062006041001

()
Pengujj Utama

Malang, 25 Juli 2019

Dekan

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007
Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wardatun Nafiah
NIM : 15220001
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
Judul Skripsi : Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Senin, 18 Februari 2019 | Proposal | <i>R</i> |
| 2 | Senin, 25 Februari 2019 | Revisi Proposal dan Acc | <i>R</i> |
| 3 | Senin, 4 Maret 2019 | Revisi Proposal | <i>R</i> |
| 4 | Rabu, 13 Maret 2019 | Acc Proposal | <i>R</i> |
| 5 | Kamis, 18 April 2019 | Bab I, II, dan III | <i>R</i> |
| 6 | Selasa, 30 April 2019 | Acc Bab I, II, dan III | <i>R</i> |
| 7 | Jum'at, 17 Mei 2019 | Bab IV | <i>R</i> |
| 8 | Jum'at, 5 Juli 2019 | Bab IV dan V | <i>R</i> |
| 9 | Rabu, 10 Juli 2019 | Revisi Bab IV dan V | <i>R</i> |
| 10 | Kamis, 25 Juli 2019 | Acc Bab I-V | <i>R</i> |

Malang, 25 Juli 2019

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Pakrudin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al-Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya maka penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”**. *Shalawat* serta Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan dari semester awal sampai akhir

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H, selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalan yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ummi tercinta Khoiriyah dan Abah tercinta Hosni serta kakak saya Faroid yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabatku, Devi, Noer Azizah, Iftitah, Rifa Rahmatillah, Imaniah, Ifa Wirda, Mita sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 25 Juli 2019

Penulis,

Wardatun Nafiah

NIM. 15220001



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |

| | |
|--------|---------------------------|
| ث = Ta | ع = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|------------|---------|------------------|
| a = fathah | Ā | قال menjadi qâla |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| مستخلص البحث | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kerangka Teori | 15 |
| 1. Tinjauan umum tentang akad | 15 |
| a. Definisi akad | 15 |
| b. Pembentukan akad | 17 |
| c. Asas-asas akad | 21 |

| | |
|---|----|
| 2. Tinjauan umum tentang utang-piutang (Qardh)..... | 22 |
| a. Definisi utang-piutang (Qardh)..... | 22 |
| b. Landasan qardh..... | 23 |
| c. Rukun dan syarat qardh..... | 25 |
| d. Qardh manfaat..... | 28 |
| e. Khiyar dan batas waktu dalam qardh..... | 30 |
| 3. Tinjauan umum tentang Riba..... | 31 |
| a. Definisi riba..... | 31 |
| b. Landasan riba..... | 32 |
| c. Macam-macam riba..... | 34 |
| d. Alasan diharamkannya riba..... | 35 |
| 4. Kaidah Tentang Al-Shurut (Syarat)..... | 37 |
| a. Kaidah Pertama..... | 37 |
| b. Kaidah Kedua..... | 40 |
| c. Kaidah Ketiga..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 44 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| D. Jenis Dan Sumber Data..... | 45 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 47 |
| F. Metode Analisis Data..... | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Jasa Penggilingan Padi..... | 50 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 50 |
| 2. Kondisi Penduduk..... | 51 |
| 3. Keadaan Sosial dan Ekonomi..... | 51 |
| 4. Sejarah..... | 52 |

| | |
|---|-----------|
| B. Praktik Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso..... | 53 |
| C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Terhadap Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Di Desa Pakisan Tlogosari Bondowoso..... | 60 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Di Desa Pakisan Tlogosari Bondowoso..... | 68 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 92 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 96 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| 4.1 Tabel Batas Wilayah..... | 51 |



ABSTRAK

Nafiah, Wardatun. 15220001, 2019, Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Kata Kunci: Utang-Piutang Bersyarat, Hukum Positif, Hukum Islam

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Praktek Perjanjian dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dalam akad *qardh* tersebut terdapat tiga syarat yang dikehendaki pemilik penggilingan padi untuk petani yang ingin meminjam uang. Syarat-syarat yang dikehendaki oleh pemilik penggilingan padi yaitu: 1) seluruh hasil panen padi harus disetorkan hanya kepada pemilik penggilingan padi tersebut. 2) adanya tambahan 10% dari total hutang. 3) harga padi di beli dengan harga paling murah dari pasaran. Tiga syarat tersebut diberikan oleh pihak pemilik penggilingan padi kepada petani dan harus disepakati oleh petani sebagai peminjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Ditinjau Dari Hukum Positif 2) Bagaimana praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Ditinjau Dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dalam praktek perjanjian utang-piutang bersyarat antara pemilik jasa penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Perjanjian dilakukan dengan lisan. Menurut KUH Perdata tidak diperbolehkan memperjanjikan bunga secara tidak tertulis berdasarkan pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis. Sedangkan adanya penarikan manfaat dari utang-piutang tersebut tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i karena hutang yang menarik kemanfaatan untuk muqridh adalah riba dan rusak.

ABSTRACT

Nafiah, Wardatun. 15220001. 2019. Practice Of Debt-Receiveable Agreements With Conditional Systems Between Rice Mill Owners And Farmers Based On Positive Law And Islamic Law (Study in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency). Thesis, Islamic Business Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Keywords: Conditional Debts, Positive Law, Islamic Law

In the Civil Code it is explained that an agreement is an act in which one person or more ties himself to one other person. Practice Agreement with a conditional system in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency in the debt agreement there are three conditions that are desired by the owners of rice mills for farmers who want to borrow money. The conditions desired by the owner of the rice mill are: 1) all rice yields must be deposited only to the owner of the rice mill. 2) there is an additional 10% of total debt. 3) the price of rice is bought at the cheapest price from the market. The three conditions are given by the owners of rice mills to farmers and must be agreed upon by farmers as borrowers.

The formulation of the problem in this study was 1) How the practice of rice milling services with a conditional system in Pakisan Tlogosari Village, Bondowoso Regency Viewed From Positive Law 2) How to practice rice milling services with a conditional system in Pakisan Tlogosari Village Bondowoso Regency Viewed From Islamic Law.

This study uses a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Methods of data collection using interviews.

Based on the results of research in the practice of conditional debt-receivable agreements between owners of rice milling services with farmers in Pakisan Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, the agreement was made verbally. According to the Civil Code it is not permissible to pledge interest in writing based on article 1767 paragraph 3 of the Civil Code that interest must be determined in writing. Whereas the withdrawal of benefits from these debts is not permissible according to the Syafi'i School because debts that attract benefits for muqridh are usury and are damaged.

مستخلص البحث

النافعة، وردة. ١٥٢٢٠٠٠١. ٢٠١٩. تطبيق اتفاقية حسابات الدفع مع نظام المشروطة بين صاحب مطحنة الأرز مع المزارع في منظور من القانون الإيجابي والقانون الإسلامي. (دراسة في القرية فاكسان، الناحية تالوكا ساري، المقاطعة بوندووسا. رسالة الأطروحة، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور. عباس عرفان، إل سي، إم إتش

الكلمات الأساسية: ديون مشروطة، قانون الإيجابي، الشريعة الإسلامية.

في المدونة القانون المدني، يتم توضيح أن الإتفاق هو فعل يقوم فيه شخص أو أكثر بربط نفسه مع شخص آخر. وممارسة الإتفاق مع نظام مشروط في القرية فاكسان، الناحية تالوكا ساري، المقاطعة بوندووسا في العقد القرض فهناك ثلاثة شروط التي يرغب فيها أصحاب مصانع الأرز للمزارعين الذين يرغبون في اقتراض المال. أما الشروط المطلوبة من صاحب مطحنة الأرز هي: (1) يجب أن تودع جميع محاصيل الأرز فقط لمالك مطحنة الأرز. (2) هناك 10% إضافية من إجمالي الديون. (3) سعر الأرز يتم شراؤه بأقل سعره من السوق. ويتم توفير الشروط الثلاثة من قبل أصحاب مصانع الأرز للمزارعين ويجب الإتفاق عليها من المزارعين كمقترضين. أما المشكلة هذا البحث إلى (1) كيف تطبيق عملي على خدمة طحن الأرز مع النظام الشرطي في القرية فاكسان، الناحية تالوكا ساري، المقاطعة بوندووسا من حيث نظرة من القانون الإيجابي (2) كيف تطبيق عملي على خدمة طحن الأرز مع النظام الشرطي في القرية فاكسان، الناحية تالوكا ساري، المقاطعة بوندووسا من حيث نظرة من القانون الإسلامي. تستخدم هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التحريبي على المدخل النوعي. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، وطريقة جمع البيانات التي استخدمها الباحثة هي المقابلة. بناء على نتائج البحث في ممارسة اتفاقيات حسابات المشروطة بين صاحب خدمة مطحنة الأرز مع المزارع في القرية باكيسان، الناحية تولوغوساري، المنطقة بوندووسو، وكان الاتفاق منطوقا. أما عند القانون المدني لا يسمح أن يستدل على الفائدة في غير المكتوب عملا بالمادة 1767 الفقرة 3 من القانون المدني أن الاهتمام يجب أن تكون ثابتة بالكتابة. في حين أما وجود الانسحاب من الاستفادة من حسابات الدفع غير مسموح عند مذهب الإمام الشافعي لأن الدين الذي يثير النفعية على المقرض هو الربا و التلف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan antara manusia satu dengan manusia lainnya senantiasa saling berhubungan. Salah satunya adalah dalam lingkup muamalah. Baik di bidang kekayaan maupun di bidang kekeluargaan. Hubungan antara manusia khususnya dalam lingkup muamalah biasanya diwujudkan dalam suatu perjanjian (akad).¹ Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang mana didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setiap orang mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain. Hubungan hak dan juga kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya suatu pertentangan dalam berbagai kepentingan.

Perjanjian yang dimaksudkan merupakan hubungan yang mengikat antara pemilik penggilingan padi dengan seorang petani. Biasanya hubungan antara keduanya terkait dengan jasa penggilingan padi. Jasa penggilingan padi (selep) merupakan salah satu alat atau jasa yang dimanfaatkan untuk suatu transaksi jual

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 184

beli padi. Macam-macam bentuk muamalah dalam lingkup pertanian misalnya upah, sewa-menyewa, jual beli, utang-piutang dan lain sebagainya.

Utang piutang merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam barang atau uang antara debitur (orang yang berhutang) dengan kreditur (orang yang menghutangi).² Menurut ulama Syafi'iyah *qardh* Diartikan sebagai akad menghutangi atau memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.³ Dalam arti lain *qardh* adalah uang yang dipinjamkan orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan.⁴ Transaksi utang-piutang ini merupakan suatu tindakan yang terpuji karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong antar sesama.

Dalam Islam transaksi utang-piutang sangatlah dianjurkan karena mempunyai nilai pencapaian kesejahteraan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, Cet 1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 373

³ M. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, (Kediri, Lirboyo Press, 2014), h. 183

⁴ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 622

*gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*⁵

Ayat di atas menjelaskan mengenai suatu anjuran untuk membantu sesama manusia dengan cara memberikan suatu pinjaman dari harta yang dimiliki untuk orang yang membutuhkan. Dengan berkembangnya zaman dan semakin banyaknya permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku manusia. Dalam praktik muamalah juga mengalami sedikit perubahan yang menimbulkan suatu konflik atau permasalahan yang baru. Seperti halnya praktik perjanjian utang-piutang bersyarat *al-qardh* yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Desa Pakisan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tlogosari yang posisi desanya terletak di bawah pegunungan Bondowoso. Penduduk di desa ini mayoritas menganut agama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Permasalahan yang terjadi di Desa Pakisan yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan perekonomiannya tergolong sangat rendah menyebabkan terjadinya suatu sifat tolong-menolong dalam hal memberikan suatu pinjaman.

Dikalangan warga masyarakat desa Pakisan Kabupaten Bondowoso praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, seorang petani berhutang uang kepada

⁵ Surat Al-Baqarah (2) Ayat 245

pemilik penggilingan padi kemudian pemilik penggilingan padi memberikan syarat bahwa si petani tidak boleh menyetorkan hasil panen padi kepada orang lain kecuali kepada si pemilik penggilingan padi tersebut. Kedua, hasil panen padi di beli dengan harga paling murah dari pasaran. Dan harga yang ditetapkan oleh pemilik penggilingan padi berbeda ketika si petani berhutang dan dikurangi bunga 10% dari hutangnya. Misalnya: A adalah seorang petani dan si B adalah pemilik penggilingan padi. A berhutang Rp 10.000.000 kepada si B dan si A waktu panen menghasilkan 15 karung padi. Biasanya 15 karung tersebut di patok sebesar Rp 10.000.000 tetapi berhubung si A berhutang kepada si B, maka harganya berubah, yang biasanya dipatok seharga Rp 10.000.000 menjadi Rp 9.000.000. Menurut Syafi'iyah utang-piutang (*qardh*) yang disyaratkan dan mendatangkan keuntungan sebelumnya tidak diperbolehkan karena termasuk dalam riba.⁶

Praktek utang-piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Bagi warga masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Upaya tersebut terpaksa harus dipenuhi. Usaha dengan meminjam atau berhutang kepada pemilik penggilingan padi tetap dilakukan meskipun dengan syarat yang sangat membebankan atau merugikan si petani.

Berdasarkan uraian dari beberapa permasalahan di atas, maka sangatlah perlu bagi saya untuk melakukan penelitian sehingga akibat dari permasalahan tersebut dapat diketahui hukumnya. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat**

⁶ M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Kediri: Lirboyo Press, h. 190

Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Positif?
2. Bagaimana Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dapat memberi pemahaman, terutama bagi masyarakat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan tambahan atau perbandingan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil tingkat keuntungan dari model praktek perjanjian utang-piutang antara pemilik penggilingan padi dengan petani khususnya di desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahfahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Jasa penggilingan padi

Jasa penggilingan padi merupakan suatu usaha yang didirikan oleh perorangan guna untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu dengan menyediakan jasa penggilingan padi. Di daerah Bondowoso sendiri terdapat banyak tempat yang menyediakan jasa penggilingan padi. Namun bedanya antara jasa penggilingan padi ini dengan penggilingan yang lain adalah ketika si petani berhutang kepada pemilik penggilingan padi, si

petani pada saat panen tidak diperkenankan menyetorkan padinya ke tempat penggilingan lainnya, melainkan hanya kepada pemilik penggilingan padi yang sudah memberikan pinjaman tersebut. Kemudian setelah si petani menyetorkan padinya kepada si pemilik penggilingan padi, harga dari hasil panen padi tersebut di patok harga paling murah dan dikurangi 10%.

2. Akad bersyarat

Akad bersyarat merupakan akad yang diucapkan oleh seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yaitu apabila syarat atau kaitan tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut tidak terjadi, baik dengan wujud atau pelaksanaannya.⁷

3. Utang-Piutang

Utang-piutang (*qardh*) menurut Syafi'iyah merupakan suatu akad menghutangi atau memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.⁸

4. Hukum Positif

Hukum Positif (*ius constitutum*) merupakan suatu kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang berlaku sampai sekarang dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah ataupun suatu pengadilan dalam Negara Indonesia.⁹ Hukum positif ini difokuskan

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 67

⁸ M. Fikril Hakim, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*, h. 183

⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

untuk menggunakan KUH Perdata yang merupakan kodifikasi hukum perdata.

F. Sistematika Penulisan

Adapun susunan yang digunakan dalam sistematika penelitian ini sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah pedoman bagi peneliti dan pembaca sebagai suatu langkah awal untuk memahami suatu masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan juga sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang menjelaskan tentang alasan dilakukannya penelitian dan masalah yang terjadi di tempat penelitian agar diketahui permasalahan pokok yang telah terjadi. Rumusan masalah menjelaskan tentang masalah yang diteliti dengan penjelasan yang singkat atau spesifik yang berupa kalimat tanya. Tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan diadakannya penelitian yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan diadakannya penelitian untuk perkembangan ilmu juga masyarakatnya. Definisi operasional terkait dengan menjelaskan kata yang sulit untuk dipahami. Dan pada bagian sistematika pembahasan memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap system penulisan yang digunakan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan sebuah uraian terkait dengan data-data pendukung penelitian sehingga lebih mudah untuk menganalisa suatu permasalahan. Pada

bab tinjauan pustaka ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang bertujuan untuk memperkuat bahwa penelitian ini dikerjakan tanpa adanya plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kerangka teori menguraikan konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini merupakan suatu uraian tentang tata cara dalam mendapat, mengambil, serta menggunakan data agar sesuai dengan yang yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada bab ini diantaranya terdiri dari, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian adalah dua unsur yang saling bersesuaian. Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dimana data penelitian tersebut diambil. Jenis dan sumber data merupakan uraian tentang data-data penelitian tersebut berasal. Dengan ini maka diketahui media yang digunakan untuk mengambil data yang selanjutnya dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut metode pengumpulan data. Metode analisa data merupakan sebuah uraian yang terkait dengan prosedur pengolahan data supaya dapat digunakan dan sesuai dengan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan suatu uraian dari data-data yang telah ditemukan baik dari lapangan maupun dokumen. Kemudian data-data tersebut dianalisa sehingga dapat ditemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah merupakan suatu pandangan peneliti terhadap permasalahan yang digabungkan dengan teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari suatu kesimpulan dapat diketahui jawaban secara singkat dari rumusan masalah. Dengan adanya saran untuk mendukung dari munculnya permasalahan untuk menjadi terwujudnya tujuan yang baik dan juga bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai perjanjian antara pemilik penggilingan padi dengan petani, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ratna Kartikasari, Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo Tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini meliputi transaksi ijarah yang menggunakan tiga macam metode pembayaran, diantaranya menggunakan uang, beras dan bekatul. dalam transaksi ini terdapat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pemilik mesin penggilingan padi keliling. Salah satu kecurangannya adalah dalam pengambilan upah berupa beras tidak terdapat takaran yang pasti melainkan hanya berdasarkan perhitungan melalui sebuah gayung, dan proses pengambilan upah beras tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak sehingga belum diketahui dengan pasti takaran yang sudah diambil. Jadi akad jasa

penggilingan padi keliling ini belum sepenuhnya sesuai dengan dengan hukum Islam. Karena dalam transaksi tersebut belum tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad meskipun sudah terdapat ijab dan qobul yang sah antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan). Sistem pembayaran jasa penggilingan padi keliling ini yang sudah menetapkan harga yang berbeda-beda juga belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam karena belum ada ketetapan harga yang pasti.¹⁰

2. Skripsi yang disusun oleh Lutfi Hidayati mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 yang skripsinya berjudul “*Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi ketika musim panen. Berbedanya waktu panen pada setiap petani menyebabkan sebagian petani berhutang padi basah kemudian membayar dengan padi kering dengan timbangan yang sama, dari pada masih membeli beras di suatu toko maupun dipasar. Dari hasil penelitian ini praktik utang-piutang di desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung, dengan jumlah tertentu dan batas waktu yang sudah disepakati. Berdasarkan Syarat-syarat perjanjian

¹⁰ Ratna Kartikasari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, (Malang: UIN Maulana Maliki Malang, 2016).

yang sudah dipenuhi dalam perjanjian ini dan sebab yang halal juga terpenuhi maka tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini dan tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Maka akad yang dilakukan tidak dilarang oleh nash dan akad itu bermanfaat. Karena telah memenuhi syarat dan rukun tersebut dan utang-piutang ini diperbolehkan, selain itu tambahan dalam pembayaran utang dalam transaksi ini juga kemauan dari pihak debitur sendiri, bukan kreditur yang mensyaratkan sehingga tambahan tersebut tidak termasuk dalam kategori riba.¹¹

3. Skripsi dari Nurul Hamidah mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018. Skripsinya berjudul *“Perjanjian Utang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Pabrik Gula Kreet Baru Desa Kreet Kecamatan Bululawang Malang”*. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian yang terkumpul atau biasa disebut dengan multiakad. Hukum multiakad diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Praktek multiakad dalam penelitian ini terjadi di pabrik gula Kreet yang mana di pabrik tersebut menerapkan perjanjian utang-piutang. hasil penelian ini adalah akad dalam perjanjian utang-piutang ini merupakan kumpulan beberapa akad diantaranya akad

¹¹ Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (studi kasus di desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

syirkah, qardh, kafalah, dan akad wakalahbil ujah. Beberapa akad tersebut telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Multiakad ini tergolong dalam akad yang bergantung (al-‘uqud al-mutaqabilah) yang dibuktikan dengan keterkaitan akad yang satu dengan lainnya untuk mewujudkan kelancaran produksi gula. Hukum multiakad pada pabrik gula diperbolehkan karena praktek ini terjadi dilapangan akadnya berdiri sendiri antara akad tabaru’ dan akad muawadah.¹²

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Ratna Kartikasari, STAIN Ponorogo Tahun 2016 | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) | 1. Sama-sama menggunakan jasa penggilingan padi 2. Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif | 1. Merupakan jasa penggilingan padi keliling 2. Metode pembayarannya meliputi uang, beras dan bekatul. 3. Membahas transaksi ijarah |
| 2 | Lutfi Hidayati, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017 | Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (studi kasus di desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu) | 1. Sama-sama membahas utang-piutang 2. Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif | 1. Subjeknya melibatkan antar petani saja 2. lokasi penelitiannya berbeda |

¹² Nurul Hamidah, *Perjanjian Utang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Pabrik Gula Kreet Baru Desa Kreet Kecamatan Bululawang Malang*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018)

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 3 | Nurul Hamidah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018 | Perjanjian Utang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Pabrik Gula Krebet Baru Desa Krebet Kecamatan Bululawang Malang | 1. Sama-sama membahas utang-piutang 2. Penelitian yuridis empiris | 1. Lokasi penelitian berbeda 2. Membahas mengenai multiakad 3. Subjeknya meliputi petani, pabrik gula dan pihak bank |
|---|---|---|--|--|

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Akad

a. Definisi Akad

Secara bahasa makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan menurut etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu maupun dari dua segi.¹³ Menurut pendapat para ulama akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Dalam terminologi fiqih, akad diartikan sebagai pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 35

obyek perikatan. Jadi akad adalah suatu kontrak yang mengikat antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak siap untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat Islam. Suatu akad dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun akad.¹⁴

Dalam pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.¹⁵

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bila perjanjian dibandingkan dengan perikatan maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Pada dasarnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, maka perjanjian ini

¹⁴ Taufik Hidayat dkk, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 37

¹⁵ Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42

bersifat sebagai alat bukti apabila disuatu hari terjadi perselisihan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk tersebut tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak semata-mata hanya merupakan alat pembuktian melainkan juga sebagai syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian utang-piutang yang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam (pasal 1754 buku ketiga KUHPer).¹⁶

b. Pembentukan Akad

1. Rukun Akad

Rukun akad terdapat empat macam, diantaranya:¹⁷

- a) Orang yang berakad (*al-‘aqidain*)
- b) Pernyataan kehendak untuk mengikatkan diri (*sighotul ‘aqd*)
- c) Objek akad (*mahallul ‘aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu’ al-aqd*)

2. Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang akan dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan.¹⁸

¹⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 9

¹⁷ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 43

¹⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, h. 65

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a. Umum, syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
- b. Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah akad

Syarat sah merupakan suatu yang disyariatkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, diantaranya:¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 329

4. Sebab yang halal.
 5. Bentuk Perjanjian
- 3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian. Dalam hal ini disyariatkan, antara lain:²⁰

- a) Barang harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b) Barang yang dijadikan objek, tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian, diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 32

Berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan, diantaranya:²¹

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak untuk mengikatkan diri artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Dalam KUHPer hal tertentu adalah suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah adanya suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

²¹ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12

c. Asas-Asas Akad

Adapun asas-asas akad diantara adalah:²²

- 1) Asas irabahah yaitu segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.
- 2) Asas kebebasan, yaitu setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh sayara' dn boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.
- 3) Asas konsensualisme yaitu terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan ataupun paksaan, penipuan, dan *mis-statement*.
- 4) Asas mengikat yaitu perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- 5) Asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara apa yang sudah diberikan dan apa yang telah diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
- 6) Asas amanah yaitu masing-masing harus beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya.

²² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 33

- 7) Asas keadilan yaitu prinsip yang menekankan keseimbangan dan kedilan antara para pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain.

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:²³

1. Asas yang sah adalah Undang-Undang
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas konsensualisme
4. Asas kepercayaan
5. Asas kekuatan mengikat
6. Asas persamaan hukum
7. Asas keseimbangan
8. Asas kepastian hukum
9. Asas moral
10. Asas kepatutan

2. Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang (Qardh)

a. Definisi utang-piutang (*Qardh*)

Dalam istilah Arab utang-piutang disebut *qardh*. *Qardh* berarti *alqhot'u*. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).²⁴ Menurut Imam Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi

²³ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 14

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 373

kebutuhannya.²⁵ Transaksi ini dalam fikih dinamakan mudayyanah atau tadayyun.

Definisi *qardh* menurut Syafi'iyah:

أَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُو: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقَرَّدِ

“Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang ada pada suatu saat harus dikembalikan)”.²⁶

Qardh dalam pengertian umumnya mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).²⁷ *Qardh* adalah memeberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari.

b. Landasan *Qardh*

Pinjaman *Al-qardh* disunnahkan bagi muqridh (kreditur) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid ayat 11).²⁸

²⁵ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 151

²⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 169

²⁸ QS. al-Hadid (57): 11

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya. Sebagaimana hadits berikut:

عن عبدالله بن مسعود ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقر بالله مرتين
كان له مثل أجر أحد همالو تصدق به

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: Barang siapa yang memberikan uang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikan ia menyedekahkannya”.²⁹

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa qardh (pinjaman/utang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti qardh suatu perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

²⁹ Ibn Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz II Nomor Hadits 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-nafi’, seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Sementara dalam hadits dari sahabat Ibn Malik mengenai utang-piutang yaitu:

عن انس ابن مالك قال رسول الله ص.م رأيت ليلة أسري به على باب الجنة مكتوبا

الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانين عشرفقلت : يا جبريل ما القرض افضل من

الصدقة فقال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

“Dari sahabat Anas bin Malik r.a berkata, Rasulullah saw bersabda:

“pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surge tertulis ‘shadaqoh dibalas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat’. Lalu aku bertanya “wahai Jibril mengapa menghutangi lebih utam dari pada shadaqoh?”. Ia menjawab;

“karena meskipun seorang mengemis meminta-minta namun ia masih mempunyai harta, sedangkan seseorang yang berhutang pastilah karena ia sangat membutuhkannya”.HR. Ibnu Majah.³⁰

Sementara ijma’ ulama menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yng tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

³⁰ Ibn Majah, *Al-ahkam*, Nomor Hadits 2422

c. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dan syarat dari *qardh* terdapat tiga macam, diantaranya:³¹

a) *Sighah*

Sighah adalah ijab dan qobul. Menurut fuqaha ijab itu sah dengan lafadz hutang atau dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Begitu pula dengan qobul semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerimanya”.

b) *‘Aqidain*

‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya memiliki beberapa syarat, diantaranya:

1) Syarat-Syarat Bagi Pemberi Hutang

1. Fuqaha sepakat bahwa pemberi hutang diharuskan Ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yaitu merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk). Mereka menjelaskan bahwa utang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat).
2. Syafi’iyah berpendapat bahwa *al-qardh* mengandung tabarru’ dan bukan merupakan transaksi irfaq. Dan juga

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 159

syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah atau kecakapan memberi derma harus didasarkan kerelaan.

3. Menurut Hanafiyyah syarat ahliyyah at-tabarru' bagi pemberi hutang ialah tidak sah jika seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

2) Syarat-Syarat Bagi Penghutang

1. Menurut Syafi'iyah penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah tabarru' (kelayakan memberi derma).
2. Menurut kalangan Ahnaf penghutang diharuskan mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yaitu merdeka, baligh, dan berakal sehat.
3. Hanabillah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak dalam tanggungan. Misalnya tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah karena semua itu tidak mempunyai potensi menanggung.

c) *Ma'qud 'alaih* (Harta Yang Dihutangkan)

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu dengan harta lainnya dalam jenis yang sama yang tidak mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.

- 2) Harta yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta fuqaha berbeda pendapat, menurut madzhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya yang biasanya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta yang tidak sah dijadikan objek utang-piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Sedangkan menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang boleh dijadikan sebagai objek utang-piutang adalah setiap harta benda yang diberlakukan atas akad salam baik berupa harta misliyat maupun *al-qimriyyat*. Pendapat ini juga didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau pernah berhutang seekor bakr (unta berumur 2 tahun).³²
- 3) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 4) Menurut madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda bukan jasa. Sebaliknya dikalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda, sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Karena bagi mereka semua boleh diperjualbelikan
- 5) Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 173

d. Qardh Manfaat

Menurut ulama Hanafiyah dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat atau keuntungan hukumnya diharamkan jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi diperbolehkan jika tidak disyaratkan sebelumnya atau merupakan suatu tradisi yang biasa berlaku.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid, seperti naik kendaraan atau makan dirumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar hutang muqrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid. Jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Begitupun dengan *qardh* yang mendatangkan keuntungan, hal tersebut tidak sah karena keuntungan tersebut termasuk riba.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa beliau melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarad* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.³³ Selain itu Rasulullah pun melarangnya. Namun jika *qardh* tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, maka *qardh* itu tersendiri diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 379-380

untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW juga pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. Selain itu Jabir bin Abdullah berkata:

كان لي على رسول الله ص م حق فقضاني وزادني (رواه البخاري ومسلم)

“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW., kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

Pendapat ulama fikih tentang *qardh* bahwa *qardh* dibolehkan asal memenuhi dua syarat diantaranya tidak menjurus pada suatu manfaat dan tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.

e. Khiyar dan batas waktu dalam Qardh

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tidak ada khiyar majlis dan khiyar syarat karena maksud dari khiyar sendiri adalah pembatalan akad.³⁵ Sementara dalam akad *qardh* kedua belah pihak berhak untuk membatalkan, sehingga khiyar ini tidak bermakna.

Mengenai batas waktu jumhur fuqaha tidak membolehkan dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya secara esensial hal ini termasuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasiah.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Edisi I*, Nomor Hadits 125 (Mesir: Al-Fath Lil-i'lam Al-arabi), h. 935

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 375

Dengan persepsi dasar bahwa qardh merupakan salah satu bentuk social, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Akad qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang misliyat, sehingga ketika pengembaliannya telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian juga dengan utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan.

3. Tinjauan Umum Tentang Riba

a. Definisi Riba

Dalam bahasa Arab riba berarti *ziyadah* yang dimaknakan sebagai tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi.³⁶ Riba secara tegas dilarang oleh Islam. Imam Malik menjelaskan dalam kitab al-muwatta' bahwa riba Jahiliyah terjadi ketika seorang kreditur mempunyai piutang kepada debitur untuk jangka waktu tertentu, ketika telah jatuh tempo seorang kreditur menawarkan kepada si debitur untuk melunaskan atau menambah perpanjangan waktu, jika si debitur ingin menambah atau menunda waktu pembayarannya maka si debitur dikenai biaya tambahan dan jika dilunasi maka pelunasan tersebut diterimanya. Dalam konteks ini riba terjadi pada akad pinjam-meminjam uang antar masyarakat.

Adapun pengertian riba menurut istilah adalah suatu akad ataupun transaksi suatu barang yang ketika akad berlangsung tidak

³⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h.1

diketahui kesamaannya menurut syariat, atau menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau dari salah satunya. Ada pula yang mendefinisikan bahwa riba adalah penambahan pada komoditi atau barang dagangan tertentu.

b. Landasan Riba

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang riba ialah sebagai berikut:

1) Alqur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak akan dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari tuhan, lalu segera berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan”. (QS. Al-Imran ayat 130).³⁸

2) Hadits

عن جابر رضي الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء. (رواه مسلم ولبخارى نحوه من حدیث أبي جحيفة)

“Dari Jabir ra., Rasulullah saw mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semua sama-sama dikutuk.” (HR. Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadits seperti itu dari Abu Jihafah).³⁹

حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب باذهب وزنا

³⁷ QS. al-Baqarah (2) : 275

³⁸ QS. Al-Imran (3) : 130

³⁹ Syu'aib Al-Arnauth, *Syarhus Sunnah*, (Almaktabah Al-islami: Edisi 1, 1400), h. 54

بوزن مثلاً بمثل والفضة با لفضة وزنا بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استراد فهو ربا .

(رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Khuraib Wawasil bin Abdul ‘Abul A’la, berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Fudail, dari bapaknya, dari Ibn Abi Nu’man dari Abu Khurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa meminta tambah maka termasuk riba.” (HR. Muslim).⁴⁰

c. Macam-Macam Riba

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

1) Riba Nasyi’ah (penundaan)

Riba nasyi’ah atau riba qardhiy merupakan riba yang terjadi akibat suatu pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis ataupun jenis lainnya dengan menunda penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau keduanya. Maksudnya seorang meminjam sejumlah uang atau barang, kemudian mengembalikannya dengan tambahan.⁴² Contoh kasus riba dalam akad utang-piutang: bila A berhutang kepada si B dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-

⁴⁰ Imam Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah:Edisi I, 1302), h. 292

⁴¹ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah*, h.20

⁴² Murtadha Muthahhari, *Asuransi & Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah,1995) h. 43

dengan perjanjian bahwa si debitur harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu satu bulan, dan ketika sudah jatuh tempo si A belum bisa melunasi hutangnya. Dan si B memberikan persyaratan kepada si A bahwa si A diharuskan menambah bunga 5% dari jumlah utangnya untuk perpanjangan waktu.

2) Riba Fadhl (penambahan/perniagaan)

Riba Fadhl atau Riba mu'amaliy merupakan kelebihan jumlah pada salah satu pihak dalam jual beli (tukar-menukar) barang tertentu. Maksudnya pertukaran antara dua benda dari satu jenis, dan tidak boleh mengambil tambahan. Dasar utama jenis riba fadhl adalah hadits dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah bersabda "*Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya sebanding dengan timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang meambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba*".⁴³

d. Alasan Diharamkannya Riba

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan diharamkannya riba adalah:⁴⁴

- 1) Pemakan riba akan dihina dihadapan seluruh makhluk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, dan ia dibangkitkan dalam

⁴³ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 33

⁴⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, h.5

keadaan yang sangat hina, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila. Ibnu Abbas ra berkata, “*Pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan gila dan tercekik*”.

- 2) Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah SWT, sehingga tidak termasuk dalam perniagaan yang nyata-nyata dihalalkan.
- 3) Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktek riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syariat Islam, akan dimasukkan ke neraka. Bahkan tidak hanya masuk neraka, akan tetapi ia dinyatakan kekal didalamnya (neraka).
- 4) Penegasan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan riba. Ibnu Katsir Rahmatullah menjelaskan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan secara keseluruhan dari tangan pemiliknya dari keberkahan hartanya. Bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat akibat harta itu.
- 5) Allah SWT mensifati pemakan riba sebagai orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu melakukan dosa.
- 6) Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa, dan hakikat ketakwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan hal-hal yang nyata haram, bahkan hal-hal yang tergolong sebagai syubhat, Rasulullah SAW memerintahkan ummatnya untuk meninggalkannya,

- 7) Perintah tegas agar meninggalkan riba. Dan dari perintah ini dapat disimpulkan bahwa hukumnya wajib untuk meninggalkannya. Bila suatu hal sudah diwajibkan, maka tidak diragukan lagi keharamannya.
- 8) Allah menjadikan perbuatan meninggalkan rba sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.
- 9) Allah SWT mengumandangkan peperangan dengan orang yang enggan meninggalkan riba.
- 10) Allah SWT mensifati orang yang berhenti dari pemungut riba dan hanya memungut modalnya (uang pokoknya) saja, dengan firman Allah: *“kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”*. Dari penggalan makna ayat ini dijelaskan bahwa orang yang memungut riba berarti ia telah berbuat dzalim atau menganiaya saudaranya, karena telah mengambil sebagian dari hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

4. Kaidah Tentang Al-Shurut (Syarat)

- a. Kaidah Pertama

يَلْزَمُ مِرَاعَاهُ الشَّرْطِ بِعَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Maksud dari kaidah diatas adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama. Namun sesungguhnya kewajiban

memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan.⁴⁵ Oleh karena itu, jika syarat yang diminta diluar kemampuan, maka tidak wajib untuk dipenuhi.

Syarat yang sudah disepakati merupakan suatu komponen yang harus ada, karena jika suatu syarat itu tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu akad (tidak sah). Namun disamping syarat itu harus bisa atau mungkin dilakukan, juga suatu syarat haruslah diperbolehkan syariat (*shart ja'iz*) atau minimal tidak bertentangan (didiamkan) syariat (*shart maskut*).

Sebab syarat-syarat ini tidak lepas dari empat keadaan, yaitu: 1) syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehan (*shart ja'iz*). Ini diperbolehkan, seperti syarat khiyar, 2) syarat-syarat yang salah dan diabaikan, tapi tidak membatalkan akad (*shart fasid/shart laghw*). Ini jelas dilarang, seperti syarat pada pembeli agar tidak menjual lagi barangnya. 3) syarat-syarat yang membatalkan akad (*shart batil*). Ini jelas-jelas merusak dan membatalkan akad, seperti syarat pada pembeli yang tidak boleh memanfaatkan barang yang harus dibelinya, dan 4) syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat (*shart maskut*). Ini kembali ke hukum asalnya.

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi tiga, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 249

⁴⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 250

1. Syarat termasuk tuntutan akad transaksi, seperti pembayaran kontan dengan penyerahan barang.
2. Syarat termasuk kemaslahatan akad, seperti syarat tempo, gadai, atau syarat bentuk barang.
3. Syarat memanfaatkan barang yang diperdagangkan, seperti syarat mengantarkan pulang dengan kendaraan yang dijual atau syarat menggunakan rumah yang dijual dalam waktu tertentu oleh penjual. Maka, syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup ketiganya (semua) atau dua diantaranya atau minimal salah satunya, yaitu: tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu.

Waktu yang ditetapkan sebelum akad yaitu ketika dua transaktor menyepakati syarat tersebut. Contohnya, penjual mensyaratkan pemanfaatan barang dagangannya beberapa waktu tertentu atau pembeli mensyaratkan pembayaran ditunda (hutang). Dapat pula dilakukan ketika transaksi dan dimasa waktu khiyar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada asalnya, syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pada prinsipnya dalam akad harus mempertimbangkan dan memenuhi keberadaan syarat sebisa mungkin (semampunya) dalam seluruh bidang fikih, terutama fikih muamalah, karena keabsahan sebuah akad sangat bergantung kepada pemenuhan syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya adalah jika seorang pemilik

harta dalam akad mudharabah mensyaratkan satu syarat kepada mudharib (pekerja) dalam sebuah bisnis, seperti “dengan syarat untuk tidak keluar dari negaramu”, maka itu adalah persyaratan yang mengikat dan wajib ditaati. Dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Begitu juga dengan seseorang yang membeli seekor kuda, dengan ketentuan bahwa asal-usul beserta sifat aslinya atau dijual dengan syarat menggunakan uang dolar Amerika atau rupiah secara tunai maupun kredit, atau dengan syarat pembeli akan menghalalkan menjual kembali kepada orang lain, maka akad itu benar dan syarat itu wajib, karena sesuai dengan kontrak. Atau membeli dengan khiyar syarat, asalkan kondisi pilihan dan sejenisnya, maka syarat ini benar, karena tertera dalam syariat yang membolehkannya, dan harus memperhitungkan syarat sebelumnya.

b. Kaidah Kedua

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ

“Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”

Maksud dari kaidah diatas adalah sebuah akad yang digantungkan dengan syarat tertentu, jika syarat itu ada (sudah dipenuhi), maka ketetapan hukum bagi akad itu wajib ada, karena sudah adanya syarat. Begitupun sebaliknya; apabila syaratnya tidak terpenuhi maka akad itu juga tidak ada. Kaidah ini menjadi kelanjutan dan terikat dengan kaidah sebelumnya. Artinya, syarat-syarat yang

boleh digantungkan itu adalah syarat-syarat yang diperbolehkan dalam syariat atau minimal tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan kaidah sebelum kaidah ini.

Sebuah akad yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu harus memenuhi dua syarat berikut, yaitu:⁴⁷

1. Syarat yang digantungkan itu belum wujud (tidak ada) saat terjadinya akad; jika syarat yang disebut itu sudah ada dalam majelis akad, maka syarat itu sia-sia tapi akad tetap sah.
2. Syarat yang digantungkan itu harus memungkinkan untuk ada atau dicari; jika mustahil secara akal, maka akadnya batal. Oleh karena itu, jika sudah memenuhi syarat, maka boleh menggantungkan sebuah akad menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penggantungan, seperti; kata jika, apabila, kapan, ketika, dan lain-lain.

Contoh kaidah diatas adalah seseorang memesan barang dengan syarat akadnya batal apabila pesanan tidak selesai dalam waktu satu bulan. Jika sebelum habis satu bulan barang sudah selesai, maka sipemesan tidak bisa tidak bisa menuntut pembatalan akad tersebut. Karena sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada, jika syarat itu ada.

c. Kaidah Ketiga

المواعيدُ باكتسابِ صورِ التعاليفِ تكونُ لازمةً

⁴⁷ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah*, h. 252

“Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”

Maksud dari kaidah diatas adalah semua janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib dipenuhi, jika suatu syarat yang telah digantungkan itu terpenuhi, sebagaimana penjelasan kaidah sebelumnya. Namun sebaliknya; jika janji-janji itu tidak dalam bentuk ta’liq (digantungkan), maka tidak wajib dipenuhi.⁴⁸ Ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi yang bertentangan dengan dengan pendapat sebagian besar madzhab. Karena madzhab lainnya berpendapat bahwa semua janji-janji; baik dalam bentuk ta’liq (digantungkan) atau tidak tidak adalah tidak wajib dipenuhi. Ia hanya anjuran dan ciri akhlak terpuji, jika seseorang bisa menepati janjinya.

Contoh kaidah ini dalam fikih muamalah adalah jika seseorang berkata kepada orang lain; “Juallah barang ini kepada fulan, jika dia tidak membayarmu, maka aku yang akan membayarmu”. Setelah perintah ini dituruti dan ternyata fulan tidak mau membayarnya, maka orang yang memerintahkan tersebut wajib membayar sesuai dengan yang dia janjikan. Namun memenuhi janji yang tidak digantungkan, hukumnya tidak wajib. Maka, jika seseorang memerintahkan kepada orang lain untuk membayarkan hutangnya dan orang lain ini berjanji akan

⁴⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah*, h. 253

membayarkan nya. Namun dalam kenyataannya dia tidak membayarkannya, maka dia tidak boleh paksa membayarkannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Kegunaan penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴⁹ Pada Penelitian ini peneliti akan meneliti tentang praktek perjanjian antara pemilik penggilingan padi dengan petani dengan system bersyarat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Pinjaman yang terjadi ditempat penggilingan padi melibatkan beberapa petani. Pinjaman yang diterima oleh si petani digunakan untuk kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135

mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁵⁰ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan.

Fenomena pada penelitian ini berupa tahapan proses peminjaman yang harus dilakukan oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari pemilik penggilingan padi. Yang mana si peminjam diharuskan meyetorkan hasil panennya hanya pada si pemilik penggilingan padi. Dan hasil panen yang dihasilkan oleh petani dihargai dengan harga standart minimum atau dipotong sebesar 10% dari hasil panen tersebut. Kemudian pemilik penggilingan padi akan memberikan dana pinjaman kepada si petani.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di selep (penggilingan padi) yang beralamat di Dusun Sukorejo RT 14 RW 03 Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer, yakni diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden,

⁵⁰M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁵¹ Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan wawancara (interview). Wawancara langsung kepada subyek dalam penelitian yaitu pemilik penggilingan padi dengan petani tentang proses pelaksanaan pinjaman antara pemilik penggilingan padi dengan petani serta perjanjian utang-piutangnya.

Adapun pihak-pihak yang melakukan perjanjian bersyarat antara lain:

1. Pak Sim Pen (Pemilik Jasa Penggilingan Padi)
2. Ibu Khoiriyah (Petani)
3. Ibu Latri (Petani)
4. Pak Herul (Petani)
5. Pak Sen (Petani)
6. Pak Lukman (Petani)
7. Pak Jupri (Petani)

Data sekunder adalah sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung subjek penelitian. Data sekunder juga sebagai pelengkap atau mendukung memberi informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku perjanjian utang-piutang, KUHPdt, kompilasi Hukum Perikatan, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab dan Terjemahan kitab Fathul Mu'in.

⁵¹Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997). h.129

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Metode untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara melalui percakapan informal. Dengan melalui percakapan informal, narasumber memberikan keterangan-keterangan yang lebih santai.

Pedoman wawancara ini teknik pelaksanaannya digolongkan dalam jenis wawancara berencana. Wawancara berencana merupakan wawancara yang disertai dengan pertanyaan yang disusun sebelum dilakukannya wawancara. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Sehingga pertanyaan relevan dengan penelitian.⁵² Peneliti mewawancarai narasumber yaitu para petani dan pemilik penggilingan padi.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

⁵² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 96

Editing adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh pada catatan, berkas-berkas yang telah terkumpul dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya dan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang akan dianalisis.⁵³ Proses pengeditan data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah dari proses penggalian data primer dan juga data sekunder. Peneliti mengedit data primer yaitu data dari hasil wawancara di seleksi terlebih dahulu dan mengesampingkan informasi yang tidak perlu digunakan dalam pokok pembahasan. Begitu pula dengan data sekunder yaitu berupa undang-undang ataupun kitab yang tidak semua data-data dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan.

b) *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data, baik dari hasil dokumentasi wawancara, maupun data lainnya. *Classifying* ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang akan diselesaikan, dan membatasi beberapa data yang tidak sesuai dalam penelitian.

c) *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan suatu proses pemeriksaan data dan juga informasi yang telah didapati dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian

⁵³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 176

tersebut. *Verifying* dalam definisi lain merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti terhadap data-data yang dilakukan dengan sistematis pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun sebuah wawasan yang umum yang disebut sebagai analisis.⁵⁴

d) *Analyzing* (Analisis Data)

Analyzing adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber data lain seperti buku-buku, terjemahan kitab, jurnal, undang-undang dan lain lain. Dari data-data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e) *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding adalah peneliti menyimpulkan dari apa yang diteliti tersebut. Pada tahap penyimpulan ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang penelitian perjanjian praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat antara para petani dengan pemilik penggilingan padi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

⁵⁴ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alagensindo, 2000), h. 85

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jasa Penggilingan Padi

1. Kondisi Geografis

Pakistan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tlogosari terletak pada bagian selatan Kabupaten Bondowoso. Jarak Desa Pakistan dengan Kota Bondowoso adalah sekitar 20 Km dan bisa di tempuh dalam waktu 32 menit dengan perjalanan darat. Sedangkan jarak antara Desa Pakistan dengan Kecamatan Tlogosari sekitar 4,3 Km. Secara geografis Desa Pakistan terletak di antara 8°02'50" Lintang Selatan dan diantara 113°58'48" Bujur Timur dengan luas wilayah Desa Pakistan kurang lebih 2.707 Ha (27,07 Km²). Luas wilayah tersebut terdiri dari sawah 252 Ha, tegalan 315 Ha, dan lainnya 2.195 Ha.⁵⁵ Adapun batas wilayah Desa Pakistan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Pakistan Tlogosari Bondowoso

| No. | Batas Arah | Desa | Kecamatan | Kota |
|-----|---------------|---------|----------------|-----------|
| 1. | Sebelah Utara | Sulek | Wonosari | Besuki |
| 2. | Sebelah Timur | Kembang | Sumber Wringin | Situbondo |

⁵⁵<https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/4e36fb393013eb60c387ebde/kecamatan-tlogosari-dalam-angka-2018>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

| | | | | |
|----|-----------------|----------|-------------|------------|
| 3. | Sebelah Barat | Patemun | Pujer | Jember |
| 4. | Sebelah Selatan | Pakistan | Kab. Jember | Banyuwangi |

Kondisi tanah di desa Pakistan terdiri dari tanah sawah, tegalan, bangunan, halaman dan lain-lain. Masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani dengan memanfaatkan banyak lahan pertanian untuk ditanami berbagai macam tanaman makan pokok. Seperti padi, tebu, cabai, jagung, kacang-kacangan, tembakau dan semacamnya.

2. Kondisi Penduduk

Desa Pakistan terdapat sembilan Dusun yang terdiri dari Dusun Kerajan, Dusun Sukojava, Dusun Sukodadi, Dusun Sukorejo, Dusun Sumberbalin, Dusun Sumbermas, Dusun Babatan, Dusun Sukoanyar, dan Sukobiyung. Menurut jumlah penduduk tahun 2018 tercatat sebanyak 6390 jiwa yang terdiri dari 3139 laki-laki dari 3251 perempuan dengan 2307 KK.⁵⁶

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Pakistan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah Desa dengan penduduk yang beraneka ragam. Walaupun dalam keseluruhan mata pencaharian masyarakat di Desa ini adalah petani. Namun disamping bertanipun mereka mengandalkan penghasilan dari kegiatan lain, mulai dari beternak, berkebun dan lain sebagainya.

⁵⁶<https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/4e36fb393013eb60c387ebde/kecamatan-tlogosari-dalam-angka-2018>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

Banyaknya masyarakat Desa Pakisan yang bekerja di sektor pertanian disebabkan masih banyaknya lahan pertanian juga merupakan bawaan dari orang tua. Adapun luas panen padi di seluruh Kecamatan Tlogosari Bondowoso adalah 6928 Ha dengan pencapaian produksi padi sebanyak 44706 Ton /tahun.

4. Sejarah

Jasa penggilingan padi yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso merupakan suatu jasa yang dimiliki oleh salah satu masyarakat yang dikenal dengan kewibawaannya. Beliau bernama H. Mashuri. Di Desa tersebut H. Mashuri mempunyai seorang istri yang bernama Sutini dan dikaruniai tiga orang anak, diantaranya dua laki-laki dan satu perempuan. Jasa penggilingan padi ini didirikan oleh H. Mashuri sejak tahun 1887. Kemudian H. Mashuri bekerjasama dengan H. Abdullah untuk menyediakan alat-alat seperti mesin, karung beras dan sebagainya. Jasa penggilingan padi ini sempat di jual karena adanya tuntutan pembagian harta warisan. Kemudian setelah tiga tahun berjalan penggilingan padi ini dialihkan kepada pak Lai yaitu sekitar tahun 1890. Setelah berjalannya waktu pada tahun 1892 penggilingan padi ini dialihkan lagi kepada saudara dari Pak Lai. Dia bernama Sim Pen. Simpen ini lah yang mengelola jasa penggilingan padi tersebut hingga sekarang. Adapun status hukum dari Jasa Penggilingan padi ini adalah masih belum berbadan hukum.⁵⁷

⁵⁷ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

B. Praktik Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Masyarakat yang tinggal di Desa Pakisan dalam perekonomiannya sebagian besar bergantung pada hasil pertanian karena di Desa Pakisan merupakan wilayah yang warganya berprofesi sebagai petani dan juga memiliki tanah yang amat subur sehingga sangatlah cocok untuk ditanami bahan pokok. Seperti Padi, Sayuran, Jagung dan lainnya. Usaha dalam memanfaatkan suatu lahan pertanian tentunya tidaklah bisa dilakukan oleh perorangan saja melainkan membutuhkan suatu kerjasama antar dua belah pihak antara petani dengan petani ataupun petani dengan pemilik jasa penggilingan padi. Sehingga ketika sudah tercipta suatu kerjasama maka semua pemenuhan kebutuhan pertanian nantinya akan menguntungkan sesama pihak yang terlibat.

Para petani yang tinggal di Desa Pakisan telah melakukan praktik perjanjian jasa penggilingan padi. Mereka mengharapkan dengan adanya jasa tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk menggiling padinya setelah panen. Namun dalam perekonomian masyarakat tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik. Terkadang mendapat keuntungan yang besar dan juga mengalami suatu kerugian. Ketika petani sudah mengalami kerugian sedangkan tuntutan biaya hidup, pendidikan anak-anaknya yang terus-menerus mengalir maka suatu solusi terbaik yang dilakukan oleh petani adalah berhutang. Petani sering kali berhutang kepada pemilik jasa penggilingan padi

karena pembayarannya hanya dengan menyetorkan padi basah yang dimilikinya setelah panen.

Jasa penggilingan padi (Selep) merupakan satu industri yang mengolah bahan baku padi menjadi beras. Oleh karena itu, untuk memenuhi bahan baku maka jasa penggilingan padi melakukan kerja sama dengan para petani sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Penggilingan padi ini menyediakan fasilitas pinjaman uang untuk biaya yang dibutuhkan oleh petani.

Dalam perjanjian utang-piutang ini terdapat dua belah pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik Jasa Penggilingan Padi

Pemilik jasa penggilingan padi ini adalah orang yang mempunyai tempat jasa penggilingan padi. Dan juga menyediakan jasa peminjaman bagi para petani yang mempunyai lahan pertanian. Adapun pemilik jasa penggilingan padi di Desa Pakisan adalah Sim Pen.

2. Petani

Petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang pertanian dengan mengelola tanah dengan harapan memperoleh hasil dari tanaman yang di kelolanya. Selanjutnya pihak petani dengan pemilik penggilingan padi mengadakan praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat.

Mekanisme praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan yaitu para petani terlebih dahulu mendatangi

langsung pemilik jasa penggilingan padi untuk akad utang-piutang. akad tersebut berlangsung secara lisan oleh para pihak. Yang mana saling bertatap muka. Dengan cara petani menyatakan maksud tujuannya untuk berhutang uang. Kemudian pihak petani menyebutkan jumlah nominal uang yang akan ia pinjam. Selanjutnya pemilik penggilingan padi langsung menanggapi tujuan petani untuk berhutang uang. Selanjutnya pemilik penggilingan padi menyebutkan syarat bahwa petani tidak diperkenankan menyerahkan hasil panen padinya kepada pemilik jasa penggilingan padi lainnya. Syarat lainnya adalah petani diharuskan menambah bunga 10% dari total jumlah uang yang akan dipinjaminya. Setelah syarat-syarat tersebut telah disebutkan tanpa pikir panjang petani menyetujui syarat-syarat yang telah disebutkan oleh pemilik penggilingan padi. Kemudian pemilik penggilingan padi meminta jaminan sementara seperti sertifikat tanah kepada petani. Setelah petani menyerahkan jaminan tersebut pemilik penggilingan padi menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dengan mencatat nama petani, tanggal peminjaman dan jumlah peminjaman. Praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat ini telah berlangsung dengan adanya jaminan dan tanpa data-data peminjaman seperti surat pernyataan utang bermaterai.

Adapun prosedur peminjaman seperti yang disampaikan oleh informan ketika wawancara:

Sim pen sebagai pemilik penggilingan padi mengatakan:

Prosedurnya ya kayak biasanya mbak, ya petani datang ke saya, bilang mau pinjem uang umpamanya 2 juta. Dia membawa sertifikat tanah atau BPKBnya, dan sebelumnya saya bilang jangan sampe setelah panen padinya disetorkan ke selep lain. ada tambahan 10% juga. Setelah petani menyetujuinya saya kasi langsung uangnya. Saya nggak pake pernyataan

*utang itu mbak, gaperlu kalo menurut saya. Yang penting ada jaminannya. Untuk jaminannya itu Cuma khusus untuk orang yang pertama kali pinjem, kalo udah berkali-kali pinjem sama saya ya nggak usah mbak.*⁵⁸

Sama halnya dengan pernyataan para petani sebagai pihak peminjam pada saat wawancara mengatakan sebagai berikut:

Bapak Herul juga mengatakan demikian:

“Ye langsung ka selep bing, ngabele nginjem pessenah kok jek berempah deyyeh, trus esoro ngibeh jaminan sertifikat tanah, kalaggunah esoro ka selep pole kok ngibeh sertifikatah ebege pas pessenah ka engkok”.

*“Ya langsung ke penggilingan padinya mbak, menyampaikan ingin meminjam uang berapa, kemudian di suruh membawa barang jaminan seperti sertifikat tanah, dan keesokan harinya di suruh kembali lagi dan uangnya di berikan ke saya”.*⁵⁹

Bu Latri sebagai petani juga mengatakan hal yang sama:

“Guleh langsung ka selep, ngabele jek panen gik 3 bulen gik, ngabele ka pen jek nginjemah pesse gebei nikah nah anak en guleh, trus etanyaagi sareng pen nginjemah senapah, trus guleh ngabele jek nginjemah senapah. sareng pen gerueh esoro ngibeh jaminan laguk esoro belih selah abelih ka lagguk nah langsung eberik pessenah”.

*“Saya langsung pergi ke penggilingan padi, bilang kalo waktu panen saya masih tiga bulan lagi, dan bilang ke Pen jika saya ingin pinjam uang untuk biaya nikahan anak saya, kemudian Pen Tanya mau pinjem berapa? Kemudian saya bilang mau pinjem berapa. Pen nyuruh saya bawa jaminan besok, setelah kembali saya langsung diberi uangnya.”*⁶⁰

Adapun prosedur peminjaman uang antara petani dan pemilik penggilingan padi yaitu:

1. Petani ke tempat jasa penggilingan padi dengan membawa barang jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB.
2. Setelah petani menyerahkan sertifikat tanah atau BPKB, kemudian pemilik penggilingan padi memberikan pinjaman uang kepada petani.

⁵⁸ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

⁵⁹ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁰ Bu Latri, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

3. Setelah pemilik penggilingan padi memberikan pinjaman kepada petani, kemudian pemilik penggilingan padi membuat perjanjian bersyarat.
4. Selama proses penggilingan padi petani diwajibkan menggiling padinya ke selep untuk pelunasan pembayaran hutang.

Dari keterangan di atas, bahwa petani yang ingin mengajukan suatu pinjaman kepada pemilik penggilingan padi, petani diharuskan membawa barang jaminan seperti BPKB, Sertifikat tanah dan lainnya. Akan tetapi mekanisme akad utang-piutang ini berbeda dengan mekanisme utang-piutang pada umumnya, yang mana akad utang-piutang pada umumnya hanya memberikan jaminan barang tertentu. Namun dalam hal ini berbeda, sebagaimana yang sedikit di katakan dalam hasil wawancara tersebut terdapat hal-hal yang telah di buat dan di kehendaki oleh pemilik penggilingan padi ketika akad berlangsung yaitu adanya suatu persyaratan dalam peminjaman. Dalam wawancara penulis mendapatkan gambaran akad sebagaimana yang telah di lakukan oleh pemilik penggilingan padi dengan petani adalah sebagai berikut:

Bapak Herul dalam wawancara mengatakan:

“Bedeh bing. Mun tak sala bede 3 an, tak olle nyetor padinah ka reng laen, trus etambeih bunga 10%, reggenah eregeih paleng mude derih regeh pasaran”.

“Ada mbak. Kalo nggak salah ada tiga, tidak diperbolehkan nyetor padinya ke orang lain, ditambahi bunga 10%, harganya di kasi harga paling murah dari harga pasaran”.⁶¹

Bu Latri juga dalam wawancara mengatakan:

“Bedeh bing, pen ruah ngabele mun nginjemah ka engkok been koduh endek otangah etambeih bunga 10% tapeh reggenah padinah been ebelih mude bik engkok, tak padeh bik regeh pasaran. Ye lanyamanah buto pesse

⁶¹ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

iyee beih engkok bing. Selah ebegi pessenah pen ngucak 'jek setor ka reng laen padinah le' .. iyeh beih kok bing daripada gik rebet nginjem e bank". "Ada mbak, Pen itu bilang kalo kamu ingin pinjem uang ke saya, kamu harus mau utangmu ditambahi 10% tapi harga padinya kamu saya beli dengan murah sama saya, gak sama dengan harga pasaran. Ya namanya juga butuh uang, saya jawab iya saja mbak. Setelah uangnya diberikan Pen bilang 'padinya jangan setor ke orang lain loh' saya jawab iya mbak, dari pada masih ribet pinjem di bank".⁶²

Dalam pernyataan wawancara di atas bahwa dalam akad *qardh* ini terdapat tiga syarat yang dikehendaki pemilik penggilingan padi untuk petani yang ingin meminjam uang. Adapun syarat-syarat yang dikehendaki oleh pemilik penggilingan padi yaitu: pertama, bahwa seluruh hasil panen padi yang dihasilkan oleh petani harus disetorkan hanya kepada pemilik penggilingan padi tersebut. Kedua, adanya tambahan 10% dari total hutang. Dan syarat yang ketiga adalah harga padi yang dihasilkan oleh petani dihargai paling murah dari harga pasaran. Tiga syarat tersebut diberikan oleh pihak pemilik penggilingan padi kepada petani dan harus disepakati oleh petani sebagai peminjam.

Tiga syarat ini di lakukan terus-menerus oleh pihak pemilik penggilingan padi dan petani sehingga telah menjadi kebiasaan di Desa Pakisan. Meskipun dengan akad bersyarat ini pihak petani lebih banyak dirugikan. Para petani juga menyadari akan keterbatasan rezeki dan juga kemampuan yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhannya. Utang bersyarat ini seakan telah menjadi pilihan masyarakat di desa Pakisan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka ketika sedang dalam kondisi

⁶² Bu Latri, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

kesusahan dan kesulitan. Sebagaimana yang disampaikan oleh petani waktu wawancara:

Pak Herul dalam wawancara mengatakan:

“Ye mun roginah kan pasteh rogi bing, tapeh munlah buto dek demmah pole”

“kalo rugi ya rugi mbak, tapi kalo udah butuh mau gimana lagi”.⁶³

Pak Sen dalam wawancara juga mengatakan:

“Ye mun nginjem konnik ye tak rogi, soalnya tak terikat seterossah, mun nginjem banyak pas panen gagal kan padeh beih banyak jih tambeknah”.

“kalo pinjam sedikit ya gak rugi, soalnya tidak terikat seterusnya, kalo pinjam banyak terus panen gagal kan sama saja itu banyak tambahannya”.⁶⁴

Bu Khoiriyah dalam wawancara juga mengatakan:

“Songgunah rogi bing. Mun epotong konnik mik tak rapah, riah kan banyak bing”.

“Sebenarnya rugi mbak, kalo di potong dikit ya gak papa, ini kan banyak mbak”.⁶⁵

Sim Pen sebagai pemilik penggilingan padi juga mengatakan demikian:

“Iya mbak, jadi setiap petani panen, ini khusus yang berhutang ya, saya itu biasanya ambil harga standart minimum atau saya harga paling murah dari biasanya, dan juga saya potong 10%, cara penghitungannya itu, saya timbang dulu padinya, terus saya kasi harga paling murah, terus saya total semuanya dan saya ambil 10% dari utang si petani tsb”.⁶⁶

Praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat ini adalah di mana pemilik penggilingan padi dengan petani sama-sama sepakat terhadap syarat peminjaman uang. Pelunasan utang yang dilakukan oleh petani dan sistem pembayarannya di bayar setiap waktu panen padi dengan sistem langsung lunas. Pelunasan tersebut tidak bisa dibayarkan dengan uang, melainkan hanya dengan padi basah saja. Sebagian besar petani berhutang

⁶³ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁴ Pak Sen, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁵ Bu Khoiriyah, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁶ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

disebabkan karena biaya pendidikan, ekonomi dan lainnya. Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Pak Herul dalam wawancara sebagai petani juga mengatakan:

“Ye gebei tang anak sekolah bing kan lah SMA deddinah banyak pengeluaran”.

“ya buat biaya sekolah anak saya mbak, kan sudah SMA jadinya banyak pengeluaran”.⁶⁷

Pak Sen dalam wawancara juga mengatakan:

“Ye kan tak selamanya engkok neguk pesse pastenah kan bede tak endik en pesse kiyah, pas tepak jiyeh tang anak terro sepeda motor lah ngis-nangis ruah, niser kok. Deddinah enyareagi enjeman ka selep”.

“Ya kan nggak selamanya saya pegang uang, pastinya kan ada waktunya nggak punya uang juga, pas waktu itu anak saya ingin punya sepeda motor, nangis-nangis sudah, saya kan kasian. Jadi saya carikan pinjaman ke penggilingan padi”.⁶⁸

Bu Khoiriyah dalam wawancara juga mengatakan:

“Gebei biyanah tang anak bing, kan biaya ruah banyak bing. Pole kuliah ka jeunah deddinah banyak pengeluaran”.

“Untuk biayanya kuliah anak saya mbak, kan biaya itu banyak mbak. Apalagi kuliahnya jauh jadinya banyak pengeluaran”.⁶⁹

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Di Desa Pakisan Tlogosari Bondowoso

Dalam KUH Perdata perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dijelaskan bahwa “Suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian utang-piutang sama dengan pengertian pinjam-meminjam, yang mana telah diatur pada Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam pasal 1754 secara jelas menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang

⁶⁷ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁸ Pak Sen, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁶⁹ Bu Khoiriyah, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan pula”.⁷⁰ Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata berupa barang yang habis karena pemakaian. Uang juga termasuk barang yang habis karena pemakaian karena uang berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis dipakai pada saat belanja.

Jasa penggilingan padi (Pakisan Bondowoso) merupakan suatu industri yang mengolah bahan baku padi menjadi beras. Oleh karena itu untuk memenuhi bahan baku maka jasa penggilingan padi bekerja sama dengan petani. Sehingga terciptanya hubungan saling menguntungkan. Untuk mempermudah fasilitas tersebut pemilik penggilingan padi menyediakan fasilitas peminjaman uang yang dibutuhkan oleh para petani.

Perjanjian utang-piutang adalah salah satu contoh dari salah satu bentuk dari perjanjian bersyarat. Supaya terjadi persetujuan yang sah maka perlu dipenuhi empat syarat, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu antara lain:⁷¹

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya. Yaitu dengan adanya penerimaan syarat dari pemilik penggilingan padi terhadap petani yang didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak. Petani dan pemilik

⁷⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 9

⁷¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 329

penggilingan padi telah sama-sama sepakat atas ketentuan yang telah di sampaikan oleh pemilik penggilingan padi.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Para pihak antara pemilik penggilingan padi dengan para petani telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata seseorang dapat di anggap cakap dalam perbuatan hukum adalah mereka yang sudah genap berumur 21 tahun dan sudah kawin. Hal itu dibuktikan dengan adanya Sertifikat Tanah atau BPKB.
3. Suatu pokok persoalan tertentu. Adapun objek dari perjanjian utang-piutang ini adalah uang. Yang mana petani meminjam uang kepada pemilik penggilingan padi.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Utang piutang dengan syarat bunga dalam KUH Perdata diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 1765 KUH Perdata menjelaskan bahwa memperjanjikan bunga atas pinjaman uang artinya dalam perjanjian utang-piutang tentu diperbolehkan mempersyaratkan adanya bunga dalam syarat tersebut.⁷²

Praktik perjanjian utang-piutang ini dalam KUHPer disebut dengan perjanjian utang-piutang. Dengan seiring banyaknya kebutuhan yang semakin meluas yang diiringi dengan adanya suatu syarat-syarat dalam perjanjian utang-piutang antara pemilik penggilingan padi dengan petani. Praktek perjanjian utang-piutang yang disertai dengan syarat yaitu transaksi ekonomi yang dilakukan dengan dua belah pihak atau lebih yang mana salah satu pihak

⁷² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 197

ketika ingin berhutang maka diharuskan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh salah satu pihak. Hal ini dipraktekkan di daerah Pakisan Bondowoso yaitu tempat jasa penggilingan padi ini melakukan suatu perjanjian utang-piutang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu dalam sebuah usaha yaitu industri beras untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam kegiatan industri tanaman padi di tempat jasa penggilingan padi (Bondowoso) merupakan salah satu contoh perjanjian utang-piutang bersyarat karena dalam perjanjian utang-piutang tersebut di dalamnya mengandung bunga yang dilakukan untuk mendukung produksi beras. Perjanjian utang-piutang bersyarat ini dibuktikan dengan wawancara dari berbagai narasumber yaitu:

Prosedur peminjaman dapat diketahui dari keterangan pihak pemilik penggilingan padi yaitu:

Sim pen sebagai pemilik penggilingan padi mengatakan:

*... ya petani datang ke saya, bilang mau pinjem uang umpamanya 2 juta. Dia membawa sertifikat tanah atau BPKBnya, dan sebelumnya saya bilang jangan sampe setelah panen padinya disetorkan ke selep lain. ada tambahan 10% juga. Setelah petani menyetujuinya saya kasi langsung uangnya. Saya nggak pake pernyataan utang itu mbak, gaperlu kalo menurut saya. Yang penting ada jaminannya. Untuk jaminannya itu Cuma khusus untuk orang yang pertama kali pinjem, kalo udah berkali-kali pinjem sama saya ya nggak usah mbak.*⁷³

Bapak Herul sebagai petani juga mengatakan demikian:

“Ya langsung ke penggilingan padinya mbak, menyampaikan ingin meminjam uang berapa, kemudian di suruh membawa barang jaminan seperti sertifikat tanah, dan keesokan harinya di suruh kembali lagi dan uangnya di berikan ke saya”.⁷⁴

⁷³ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

⁷⁴ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

Pak Lukman juga dalam wawancara mengatakan:

“... kalo mau pinjam uang nanti harga padinya tak patok harga paling murah dari harga pasaran, terus ada potongan 10% gitu . Sebenarnya saya gak mungkin berhutang kalo panen padi saya tidak rugi dek”.⁷⁵

Dari penjelasan di atas ternyata terdapat tambahan yang didapatkan dari pinjaman dari petani tersebut. Selain terdapat tambahan terdapat pula penentuan harga dari pihak pemilik penggilingan padi. Pengajuan pinjaman yang dilakukan langsung oleh petani adalah dengan menyertakan surat berharga atau BPKB sebagai jaminan.

Perjanjian utang-piutang yang disertai dengan bunga menurut pasal 1765 KUH Perdata adalah “Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”⁷⁶ Akan tetapi pada praktek perjanjian utang-piutang dengan sstem bersyarat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kbuupaten Bondowoso ini dilakukan dengan lisan, atau non kontraktual yang mana dalam pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bunga harus ditetapkan secara tertulis. Jadi praktek perjanjian utang-piutang tersebut tidak diperbolehkan karena bunga tersebut tidak ditetapkan secara tertulis.

Mengenai bunga yang telah diperjanjikan dalam pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata menentukan bahwa suatu bunga boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi dalam praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso tidak diperbolehkan atau dikatakan tidak sah. Karena dalam pencatatan bunga

⁷⁵ Pak Lukman, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁷⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 441

tersebut hanya atas dasar kepercayaan saja. Sedangkan dengan jelas dalam pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bunga harus ditetapkan secara tertulis.⁷⁷

Pada pokok suatu bunga terdapat dua macam bunga yang diatur dalam pasal 1767 KUH Perdata diantaranya bunga menurut undang-undang (moratoir) dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam undang-undang dan menurut lembaran Negara tahun 1948 no. 22 ditentukan besarnya bunga tersebut 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang-piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya maka debitur diwajibkan oleh pasal 1768 KUH Perdata untuk membayar bunga yang diperjanjikan (moratoir).⁷⁸

Dalam praktek perjanjian jasa penggilingan padi (Bondowoso) perjanjian dilakukan tidak secara tertulis, melainkan melakukan perjanjian dengan lisan. Dalam pasal 1767 KUH Perdata dijelaskan bahwa besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat dilakukan analisis bahwa praktek perjanjian utang-piutang bersyarat di Bondowoso dilakukan secara lisan atau non kontraktual. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun pelaksanaan perjanjian yang telah dilakukan antara pemilik penggilingan padi dengan petani belum sesuai dan secara hukum tidak sah meskipun telah memenuhi dari syarat-syarat dari suatu perjanjian. Sebagaimana dalam pasal 1320

⁷⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 442

⁷⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, h. 26

disebutkan bahwa 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) cakap membuat suatu perjanjian, 3) mengenai suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal.⁷⁹ Kedua belah pihak antara pemilik penggilingan padi dengan para petani telah sama-sama sepakat dalam perjanjian yang dibuat, dan dapat dikatakan cakap hukum.

Mengenai perbuatan dalam perjanjian para pihak telah sepakat dan sama-sama menyetujui dengan apa yang telah diperjanjikan. Yang mana subjek dari perjanjian tersebut adalah orang. Orang tersebut antara pemilik penggilingan padi dengan petani telah dinyatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian. Dan suatu hal tertentu adalah mereka yang memperjanjikan uang untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana termasuk dalam sebab yang halal. Dalam lingkup Hukum Perdata kesepakatan dilakukan dengan janji secara lisan yang mana masing-masing pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.

Adapun Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian utang-piutang antara lain:

1. Kewajiban peminjam

Perjanjian utang-piutang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dalam pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya suatu perjanjian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1759 hingga pasal 1762 KUH Perdata sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 329

⁸⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 440

- a. Debitur tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - b. Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan jika pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman dengan syarat pada saat perjanjian tidak ditentukan jangka waktu peminjaman.
 - c. Jika telah diperjanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.
 - d. Ketentuan pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis.
2. Kewajiban pemberi pinjaman
- a. Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan kecuali bila telah lewat waktu yang sudah ditentukan. Atau dalam hal tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap telah selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
 - b. Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, pengadilan dapat

memaksa peminjam untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman.

- c. Jika dalam waktu pemakaian barang pinjaman itu pemakai terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman itu dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman ini wajib menggantikan biaya tersebut.
- d. Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa sehingga pemakai orang itu bisa mendapatkan rugi, sedang pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas semua akibat pemakaian barang.⁸¹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Di Desa Pakisan Tlogosari Bondowoso

Setiap manusia di tuntut untuk selalu berinteraksi antar sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang saling membantu dalam berbagai hal, seperti memenuhi kebutuhan dalam perekonomian. Misalnya mengenai utang-piutang. Islam menganjurkan sesama manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, baik itu orang kaya menolong orang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *qardh* yang disertai dengan suatu syarat yang terjadi di Desa Pakisan adalah bentuk akad *qardh* yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pakisan. Peminjaman kepada

⁸¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 438

pemilik penggilingan padi lebih sering dilakukan karena minimnya pengetahuan masyarakat yang mengerti mengenai peminjaman di instansi lainnya seperti di bank. Hal tersebut yang yang membuat para petani lebih memilih berhutang kepada pemilik penggilingan padi. *Qardh* merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Sebagaimana penjelasan imam Syafi'i mengenai *qardh* dalam istilah syara' adalah:

(الْإِقْرَاضُ) وَهُوَ تَمْلِيكَ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ (سُنَّةً) لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ

*“Iqradl atau aqad menghutangi yaitu memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama hukumnya adalah sunnah karena mengandung unsur menolong menghilangkan kesulitan”.*⁸²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan terdapat suatu perbedaan dengan utang-piutang lainnya. Adapun beberapa perbedaan mengenai *qardh* ini adalah adanya beberapa syarat yang di berikan oleh pemilik penggilingan padi.

Adanya kesepakatan dalam transaksi *qardh* ini adalah seorang petani yang meminjam kepada pemilik penggilingan padi, yang mana pemilik penggilingan padi ini adalah orang yang akan membeli padi basah dari petani kemudian harga padi tersebut di beli dengan harga paling murah dari pasaran. Kemudian pemilik penggilingan padi ini menambah 10% dari total hutang petani tersebut. Jadi petani hanya menyetorkan padi basahnya untuk melunasi hutangnya. Kemudian syarat lain yang ditentukan oleh pemilik penggilingan

⁸² M Fikrih Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Popular Terjemah Fathul Mu'in*, (Kediri: Lirboyo 2014), h. 183

padi ini adalah melarang petani yang sudah berhutang untuk menyetorkan padinya kepada penggilingan padi lainnya. Sistem pembayarannya hanya boleh menggunakan padi basah dan pembayarannya tidak diperbolehkan mencicil, melainkan diharuskan langsung lunas. Maka pemilik penggilingan padi akan diuntungkan karena petani akan terus menyetorkan padinya. Praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat ini dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi *qardh* yang mengandung riba. Karena transaksi ini sangatlah menguntungkan pemilik penggilingan padi dan merugikan para petani yang berhutang.

Adapun rukun *qardh* menurut Syafi'iyah yang dinukil oleh Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dalam kitab Tuhfatul-Muhtaj terdapat tiga macam yaitu *sighah*, *'aqidain*, dan *Ma'qud 'alaih*. Penjelasan rukun beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁸³

1. Rukun Qardh

a) *Sighah*

Sighat merupakan *ijab* dan *qobul*. *Sighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* dan *salaf* (pinjam atau utang), atau boleh juga dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Seperti “*Saya milikkan padamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Maksud kata milik disini bukan berarti diberikan Cuma-cuma, melainkan pemberian hutang

⁸³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 159

yang harus dibayar.⁸⁴ Sebagian ulama dalam utang-piutang tidak dipersyaratkan *ijab dan qobul*.⁸⁵ Meskipun kata *sighat* dalam akad *qardh* tidak diwajibkan tetapi utang-piutang di Desa Pakisan tetap dilakukan oleh pemilik penggilingan padi dan petani.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu petani yaitu:

Bu Khoiriyah juga dalam wawancara mengatakan:

“Dek iyeh bing ceret tanah, “pen, engkok nginjemah pesse, engkok panen kan gik abit polan, riyak tang anak majereh SPP can”, nginjemah berempah can pen, telo juta pen, ada? “oiyelah tapeh etambeih sapolo persen bik engkok buk tak rapah? Iyelah tak rapah korlah berik nginjem pessenah kok buto sarah ya keng. Oiyelah buk. Selah panen jek setoragi ka reng laen kor padinah, iyeh pen tak kerah esetoragi ka pasapah bik engkok jek. Riyah buk reggenah padinah degik bideh tepak ben aotang bik tepak tak aotang, be mak bideh? Iyeh buk kan engkok koduh majer pesse kiyah ka oreng, deddinah engkok aotang e bank”. iyelah mun ngak jieh. Korlah jelas gebey apah.

“Begini ceritanya mbak, Pen, saya mau pinjam uang, panen saya masih lama soalnya, ini anak saya mau bayar SPP katanya. Pen jawab “mau pinjam berapa?” kemudian saya jawab “3 juta Pen, ada?” kemudian Pen balas “oh iya ada, tapi saya tambah 10% buk, nggak papa?” saya balas lagi “oh iya gak papa yang penting saya di beri pinjaman uang, saya butuh sekali ini”. Pen balas “iya buk, kalau sudah panen jangan setorkan ke orang lain ya buk padinya”. Jawab saya “iya padinya nggak akan saya setorkan ke orang lain.” Pen membalas “ini harga padinya beda ya buk waktu hutang sama waktu nggak berhutang”, saya menjawab “kok beda?” Pen pun membalas “iya buk, saya kan harus beli padinya orang, jadinya saya masih pinjam ke bank”. Kemudian saya balas “ya sudah nggak papa kalo gitu, yang penting jelas di buat apa”.⁸⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *ijab qobul* dapat menunjukkan atas maksud atau tujuan kedua belah pihak yaitu pemilik penggilingan padi dengan petani dalam melakukan transaksi utang-

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 278

⁸⁵ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 186

⁸⁶ Bu Khoiriyah, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

piutang. serta ijab qobul tersebut diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kesukarelaan dari petani dan adanya maksud keuntungan dari pihak pemilik penggilingan padi.

b) *'Aqidain*

'Aqidain merupakan dua orang yang berakad yaitu orang yang menyediakan harta atau yang menghutangi (*muqrid*) dan orang yang berhutang atau orang yang menerima harta (*muqtarid*). *Muqrid* yang dimaksud adalah pemilik penggilingan padi sedangkan *muqtarid* adalah petani. Madzhab Syafi'iyah menjelaskan mengenai persyaratan untuk *muqridh* yaitu ahliyah atau kecakapan melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* yaitu memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

Utang-piutang yang terjadi di Desa Pakisan telah memenuhi beberapa syarat dan rukun *qardh* yang pertama dengan adanya *aqidain* (dua orang berakad) yaitu pemilik penggilingan padi sebagai pemberi hutang dan petani sebagai penerima hutang.

c) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih menurut Syafi'iyah adalah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, yaitu barang yang dapat ditakar (*makilat*), barang yang dapat ditimbang (*mauzunah*), dan barang yang tidak ada persamaannya dipasaran seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung juga. Dengan kata lain

setiap barang yang diperbolehkan sebagai objek dalam jual beli maka boleh pula dijadikan objek *qardh*. Syafi'iyah juga memperbolehkan menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifatnya.

Jumhur ulama memperbolehkan *qardh* pada setiap benda yang diperjualbelikan kecuali manusia. Begitu pula dengan *qardh* manfaat (jasa).⁸⁷ *Maudhu' al-'aqd* merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Jika akadnya pun berbeda, maka berbeda pula tujuan pokok akadnya. Perikatan atau akad *qardh* tujuan pokoknya adalah untuk tolong-menolong dalam arti lain meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan sebelumnya dan tidak ada tambahan dalam pengembalian tersebut. Akan tetapi dalam akad *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan ini pihak *muqrid* atau pemilik penggilingan padi memberi pinjaman dan memberi tambahan dalam pengembaliannya. Syaratnya adalah menambah 10% dari jumlah hutang petani dan juga memberikan harga paling murah dari pasaran.

Praktek akad *qardh* antara pemilik penggilingan padi dengan petani objek akadnya adalah uang dan padi basah. Adapun tujuan pokok dari perikatan ini adalah mendatangkan keuntungan karena uang yang dipinjamkan dikembalikan dengan adanya tambahan. Tambahan atau bunga dalam Islam disebut dengan *riba*. Sebagaimana firman Allah Swt:

⁸⁷ Yayang Hariyani Putri, *Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Blantek Perspektif Madzhab Syafi'i (Kajian Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana)*, (Malang: Uin Maliki Malang, 2018)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah ayat 2).⁸⁸

2. Syarat yang wajib dipenuhi dalam *qardh*

a. Kerelaan kedua belah pihak.

Akad *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pemilik penggilingan padi dengan petani sudah jelas bahwa mereka melakukan akad atas dasar paksaan dari pemilik penggilingan padi karena jika mereka tidak memenuhi syarat yang telah disampaikan oleh pemilik penggilingan padi maka petani tidak mendapatkan pinjaman uang.

Sebagaimana yang dijelaskan pemilik penggilingan padi saat wawancara yaitu:

Sim Pen dalam wawancara mengatakan:

“Prosedurnya ya kayak biasanya mbak, ya petani datang ke saya, bilang mau pinjem uang umpamanya 2 juta. Dia membawa sertifikat tanah atau BPKB, dan sebelumnya saya bilang jangan sampe setelah panen padinya disetorkan ke selep lain. ada tambahan 10% juga. Setelah petani menyetujuinya saya kasi langsung uangnya..”.⁸⁹

Bu Khoiriyah dalam wawancara sebagai petani juga mengatakan:

“Songgunah rogi bing. Mun epotong konnik mik tak rapah, riah kan banyak bing”.

⁸⁸ QS. al-Maidah (5): 2

⁸⁹ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

“Sebenarnya rugi mbak, kalo di potong dikit ya gak papa, ini kan banyak mbak”.⁹⁰

b. Barang digunakan untuk hal yang bermanfaat

Barang yang digunakan dalam akad *qardh* ini adalah uang dan padi basah. Uang dan juga padi tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memiliki nilai ekonomis dan juga nilai tukar. Dari segi kehalalannya sudah terjamin. Uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan dan bukan untuk hal lainnya yang dapat diragukan kadar halalnya.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli juga dapat dijadikan sebagai objek *al-qardh*. Adapun objek *al-qardh* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹¹

- a. Dapat dimanfaatkan.
- b. Milik orang yang melakukan akad.
- c. Mampu menyerahkan.

Adapun syarat-syarat mengenai barang *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yaitu telah memenuhi objek syarat *qardh*. Karena barang yang diutangkan (uang) adalah milik orang yang melakukan akad. Kemudian harta yang dihutangkan memiliki nilai kemanfaatan bagi orang yang berhutang maupun orang yang menghutangi. Serta pihak pemilik penggilingan padi (*muqrid*) mampu menyerahkan hartanya kepada petani

⁹⁰ Bu Khoiriyah, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁹¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (Desember 2015), h.250

(*muqtarid*). Karena pemilik penggilingan padi menyerahkan uangnya langsung kepada petani tanpa melalui perantara.

Mengenai syarat sahnya para pihak dalam akad *qardh* kedua belah pihak telah cakap dalam melakukan muamalat dan juga tabarru'. Pemilik penggilingan padi dan petani juga cakap dalam bertindak, akalunya sehat dan juga tidak dalam pengampuan.

c. Wajib mengembalikan utang

Orang yang berhutang (*muqtaridh*) mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada *muqrid*. Menurut Syafi'iyah pembayaran utang harus sepadan dengan apa yang sudah dihutangkan serta tanpa adanya kelebihan atau kekurangan pada waktu pengembalian.⁹²

3. Kaidah Tentang Al-Shurut (Syarat)

Adapun beberapa syarat yang diberikan oleh pemilik penggilingan padi yaitu terdapat tiga macam.

a. Syarat pertama

Ketika panen petani diharuskan menjual atau menyetorkan padinya hanya kepada pemilik penggilingan padi.

Bapak Herul juga mengatakan demikian:

“Ye langsung ka selep bing, ngabele nginjem pessenah kok jek berempah deyyeh, trus esoro ngibeh jaminan sertifikat tanah, kalaggunah esoro ka selep pole kok ngibeh sertifikatah ebegi pas pessenah ka engkok”.

“Ya langsung ke penggilingan padinya mbak, menyampaikan ingin meminjam uang berapa, kemudian di suruh membawa barang

⁹² Yayang Hariyani Putri, Utang Piutang brsyarat Antara Nelayan Dengan Blantek Perspektif Madzhab Syafi'i (*Kajian Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana*), (Malang: Uin Maliki Malang, 2018)

jaminan seperti sertifikat tanah, dan keesokan harinya di suruh kembali lagi dan uangnya di berikan ke saya”.⁹³

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, peneliti menghubungkan syarat tersebut dengan kaidah syarat dalam jual beli sehingga dapat diketahui hukumnya mengenai syarat dalam praktek perjanjian jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat tersebut. Adapun kaidah yang dapat dihubungkan dengan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

يَلْزَمُ مَرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Maksud dari kaidah diatas adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama. Namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan.⁹⁴ Oleh karena itu, jika syarat yang diminta diluar kemampuan, maka tidak wajib untuk dipenuhi.

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Syarat termasuk tuntutan akad transaksi, seperti pembayaran kontan dengan penyerahan barang.

⁹³ Pak Herul, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁹⁴ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, h. 249

- 2) Syarat termasuk kemaslahatan akad, seperti syarat tempo, gadai, atau syarat bentuk barang.
- 3) Syarat memanfaatkan barang yang diperdagangkan, seperti syarat mengantarkan pulang dengan kendaraan yang dijual atau syarat menggunakan rumah yang dijual dalam waktu tertentu oleh penjual. Maka, syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup ketiganya (semua) atau dua diantara diantaranya atau minimal salah satunya, yaitu: tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu.

Berdasarkan pemaparan syarat shahih di atas bahwa pembayaran dari utang di bayar ketika waktu panen adalah termasuk dalam syarat kemaslahatan akad. Artinya, syarat tersebut memang bagian dari maslahat akad, Cara pembayaran berupa tempo dan juga mengikat agar petani tidak menyetorkan padinya ke tempat jasa penggilingan lain merupakan salah satu aksi dari pelaku transaksi yang melihat bahwa model demikian memang dapat bermanfaat dalam akad sehingga menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak. Yaitu petani dapat menunda pembayaran sampai waktu panen sedangkan pemilik penggilingan padi memberikan ketentuan kepada petani agar petani tidak menunda-nunda untuk membayar hutangnya.

Selanjutnya dalam hal penambahan pengembalian utang sebagaimana pernyataan wawancara sebagai berikut:

Sim pen sebagai pemilik penggilingan padi mengatakan:

“...dan sebelumnya saya bilang jangan sampe setelah panen padinya disetorkan ke selep lain. ada tambahan 10% juga. Setelah petani menyeturainya saya kasi langsung uangnya ...”⁹⁵.

Pak Lukman sebagai petani juga dalam wawancara mengatakan:
“oh bedeh lek, engkok se tepak aotang ka Pen ruah ngucak jek mun aotangah degik regeh padinah e reggenah paling mude derih regeh epasaran. Engkok lah iye iye beih lah lek, terus bedeh potongan 10%, iyeh can been, deiyeh kok., songgunah engkok tak kerah aotang mun tang padih tak rogi lek.”

“oh ada dek, saya pas waktu utang ke Pen itu dia bilang kalo mau pinjam uang nanti harga padinya tak patok harga paling murah dari harga pasaran, saya jawab iya iya saja dek, terus ada potongan 10%, iya apa katamu, gitu saya. Sebenarnya saya gak mungkin berhutang kalo panen padi saya tidak rugi dek”⁹⁶.

Sebagaimana dalam kaidah pertama menjelaskan bahwa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diminta dan disepakati bersama. Jika syarat yang diminta di luar kemampuan, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Dalam hal penyerahan padi, petani di nilai mampu untuk menyerahkan hasil panennya kepada pemilik penggilingan padi, dan hal tersebut juga merupakan suatu kewajiban bagi si petani karena petani di nilai mampu untuk meyerahkan hasil panen padi kepada pemilik penggilingan padi terkait. Maka hukumnya wajib bagi petani untuk menyerahkan padi kepada pemilik penggilingan padi.

b. Syarat kedua

Dalam penentuan harga pemilik penggilingan padi membeli padi kepada petani dengan harga paling murah di pasaran. Biasanya harga beras sebelum berhutang mengikuti harga pasaran. Akan tetapi

⁹⁵ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

⁹⁶ Pak Lukman, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

setelah petani berhutang maka harga yang ditentukan dibawah harga pasaran. Sebagaimana wawancara yaitu sebagai berikut:

Bu Latri sebagai petani dalam wawancara mengatakan:

“Biasanah selah panen per gintal lah engkok olle sangak ebuh perkilonah, tapeh selah aotang reggenah toron bing dedih belung ebuh perkilonah”.

“biasanya pas panen per kwintalnya saya mendapatkan harga 9000 per/kilo nya, tapi setelah berhutang harganya turun mbak, jadi 8000 per/kilo nya”.⁹⁷

Sim Pen sebagai pemilik penggilingan padi dalam wawancara juga mengatakan:

“kalo dalam penetapan harganya saya yang menentukan mbak, soalnya sudah termasuk kesepakatan dari awal. Jadi gini misalnya petani menghasilkan 1 Ton dalam sekali panen, jadi ketika petani masih punya utang sama saya, perkilonya saya kurangi seribu, saya ambil harga di bawah pasaran yang paling murah pokoknya mbak”.⁹⁸

Menurut Ibnu Taimiyah pemerintah (orang yang berwenang) boleh memaksa orang menjual harta miliknya dengan harga standar pasar ketika masyarakat sangat membutuhkan. Sebagaimana hadits menyebutkan:

(مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا)، أَوْ قَالَ: (شَقِيصًا)، لَهُ، أَوْ قَالَ: شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنْ

الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ بِمِيزَةِ الْعَدْلِ.

“Barang siapa yang memerdekakan orang budak hak milik dalam syirkah seorang budak maka ia berhak mendapatkan harta dari harga budak tersebut. Yang dinilai dengan harga yang adil”. (H.R. Muslim).⁹⁹

⁹⁷ Bu Latri, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

⁹⁸ Sim Pen, *Wawancara*, (Bondowoso, 6 April 2019)

⁹⁹ Abdullah Bin Umar, *Jami' Al-Musanid Wa As-Sunan Juz 29*, (Dar Al-Fikr:1415), h. 76

Harga standar pasar adalah hakikat harga, jika Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan sesuatu yang dimiliki oleh pemiliknya dengan standar pasar untuk kemaslahatan penyempurnaan memerdekakan budak, jika masyarakat lebih mendesak kebutuhan terhadap orang. Sebagai manusia yang diberi akal tentunya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Setiap perbuatan yang mengarah kepada kedzaliman haruslah dihindari karena dzalim itu adalah suatu hal yang diharamkan.

Dari pemaparan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa praktek perjanjian jasa penggilingan padi antara pemilik penggilingan padi dengan petani tidak diperbolehkan. Dikarenakan harga yang ditentukan masih belum jelas nominalnya dan juga pihak yang menentukan bukanlah petani melainkan si pemilik penggilingan padi.

c. Syarat ketiga

Akad *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso adalah dengan mensyaratkan kepada petani untuk menyerahkan hasil panen hanya kepada pemilik penggilingan padi tersebut dengan harga beli di bawah pasaran serta dikurangi bunga 10% untuk pengembalian utangnya. Misalnya harga beras perkilonya Rp. 10.000 maka pemilik penggilingan padi tersebut membeli kepada petani dengan harga Rp. 8.000. setelah semua hasil panen padi di jumlah, maka pemilik penggilingan padi memotong jumlah uang tersebut sebesar jumlah hutang yang di pinjam kepada

pemilik penggilingan padi serta dikurangi 10%. Dengan memanfaatkan keadaan petani yang berhutang kepadanya maka harga beli tersebut telah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakisan. Sebagaimana wawancara dari salah satu petani.

Bu Latri dalam wawancara mengatakan:

“Bedeh bing, pen ruah ngabele mun nginjemah ka engkok been koduh endek otangah etambeih bunga 10% tapeh reggenah padinah been ebelih mude bik engkok, tak padeh bik regeh pasaran. Ye lanyamanah buto pesse iyee beih engkok bing. Selah ebegi pessenah pen ngucak ‘jek setor ka reng laen padinah le’ .. iyeh beih kok bing daripada gik rebet nginjem e bank”.

*“Ada mbak, Pen itu bilang kalo kamu ingin pinjem uang ke saya, kamu harus mau utangmu ditambahi 10% tapi harga padinya kamu saya beli dengan murah sama saya, gak sama dengan harga pasaran. Ya namanya juga butuh uang, saya jawab iya saja mbak. Setelah uangnya diberikan Pen bilang ‘padinya jangan setor ke orang lain loh’ saya jawab iya mbak, dari pada masih ribet pinjem di bank”.*¹⁰⁰

Dapat disimpulkan bahwa adanya syarat tersebut membawa kemanfaatan bagi pemilik penggilingan padi. Akad *qardh* yang dapat mendatangkan kemanfaatan menurut Imam Syafi’i yaitu tidak diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu’in* mengenai hutang bersyarat.

وَأَمَّا الْقَرْدُ بِشَرْطٍ جَرٍّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَقَا سِدِّ لِحَبْرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

*“Adapun hutang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk muqridl adalah rusak. Karena berdasarkan hadits: seperti hutang yang menarik kemanfaatan untuk muqridh adalah riba”.*¹⁰¹

¹⁰⁰ Bu Latri, *Wawancara*, (Bondowoso, 10 April 2019)

¹⁰¹ M Fikrih Hakim dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Popular Terjemah Fathul Mu’in*, h. 190

Sebagaimana firman Allah Swt yang mengharamkan riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah ayat 275).¹⁰²

Kelemahan hadits ini bisa ditambah dengan adanya hadits lain sema’na yang diriwayatkan oleh segolongan Nabi. Termasuk riba lagi adalah menghutangi orang yang misalnya menyewa hak miliknya dengan harga paling tinggi lantaran hutangnya tersebut. Jika penyewaan seperti itu disyaratkan agar dapat berhutang, sebab persyaratan seperti itu adalah haram secara ijma’. Kalau tidak menjadi syarat maka hukumnya adalah makruh menurut Syafi’iyah.

Muqrid boleh menerima kemanfaatan yang diberikan oleh muqtarid tanpa atas disyaratkannya sewaktu akad. Bahkan di sunnahkan bagi muqtarid untuk melebihkan pengembaliannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُهُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرَّبْوِيِّ

*“Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar hutangnya. Tidak makruh bagi muqrid mengambil kelebihan tersebut sebagaimana halnya menerima hadiah, sekalipun berupa barang ribawi”.*¹⁰³

¹⁰² QS. al-Baqarah (2) : 275

¹⁰³ M Fikrih Hakim Dan Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in*, h. 189

d. Membatasi jangka waktu

Membatasi waktu dalam akad *qardh* menurut Jumhur ulama yaitu tidak persyaratkan dengan batasan waktu tertentu karena mencegah dalam riba nasi'ah.¹⁰⁴ Akad *qardh* yang terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam prakteknya pemilik penggilingan padi menggunakan jangka waktu pengembalian uang yang diutangkan. Hal ini telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Pengembalian uang dapat dibayarkan ketika petani sudah panen.

e. Qardh dengan tambahan syarat

Utang-piutang yang ditentukan syaratnya atau disertai dengan syarat-syarat tertentu tidak diperbolehkan.¹⁰⁵ Utang piutang yang terjadi di Desa Pakisan antara pemilik penggilingan padi dengan petani pada dasarnya tergolong dalam akad *qardh* yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu adanya penambahan dan pengurangan dalam pengembalian serta adanya syarat yang mengikat. Dari adanya syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik penggilingan padi ini memanfaatkan keadaan orang yang berutang. Jika petani ridho menyerahkan tambahan tersebut maka ridho mereka pada sesuatu syariat ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam riba.. Menurut sebagian ulama tambahan (riba) tetap haram. Karena akad *qardh* termasuk akad *tabarru'* (kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 375

¹⁰⁵ Fikril Hakim, *Terjemah Fathul Mu'in*, h.190

yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian antara pemilik penggilingan padi dengan petani dengan sistem bersyarat (Bondowoso) dilaksanakan dengan lisan atau bisa disebut perjanjian non kontraktual. Jaminannya berupa BPKB dan sertifikat tanah yang mana surat-surat tersebut diberikan oleh petani (debitur) kepada pemilik penggilingan padi (kreditur) jika hutang yang diajukan oleh petani dalam jumlah yang besar. Adapun perjanjian dengan sistem bersyarat ini belum sesuai dengan undang-undang yang ada, yang mana dalam pasal 1767 KUH Perdata dijelaskan bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis.

Mengenai bunga dalam syarat perjanjian pada pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata dijelaskan bahwa boleh melampaui bunga dalam undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak yaitu antara pemilik penggilingan padi dengan petani untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga yang ditetapkan dalam perjanjian haruslah sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga dengan rasa keadilan.

2. Menurut Syafi'iyah praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Bondowoso perihal syarat-syarat utang-piutang (*qardh*) belum terpenuhi. Adapun dengan adanya penarikan manfaat dari utang-piutang di Pakisan Bondowoso dan adanya akad bersyarat membuat utang-piutang tersebut dilarang dan tidak sah karena didalamnya terdapat suatu penarikan manfaat dari *qardh* yang tidak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Fathul Mu'in* menjelaskan bahwa setiap tambahan yang terdapat dalam *qardh* itu adalah rusak atau riba.

B. Saran

Adapun saran atas perjanjian yang disertai dengan syarat-syarat tertentu antara pemilik penggilingan padi dengan petani di Pakisan Bondowoso antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka saran untuk pihak perjanjian dengan sistem bersyarat yaitu hendaknya melakukan transaksi dengan penuh kehati-hatian agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu wawasan dalam berbisnis serta dapat dikembangkan untuk penelitian yang akan datang.
2. Bagi masyarakat di Desa Pakisan khususnya para pihak yang bersangkutan hendaknya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam aturan Islam dan juga bagi tokoh masyarakat desa

Pakistan dapat memberikan sosialisasi terhadap kegiatan muamalah agar sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

BUKU

- Al-Arnauth, Syu'aib. *Syarhus Sunnah* Edisi I. Almaktabah Al-Islami:, 1400.
- Al-Faifi, Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Astawa, Pantja Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Cet 1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badri, Muhammad Arifin bin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Baihaqi, Imam. *Al-Sunan Al-Kubra* Edisi I. Darul Kutub Al-Ilmiyah:, 1302.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghafur W, Muhammad. *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Ghoni, Djunaidi M dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Hakim Fikril, M Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hibban, Ibn. *Shahih Ibnu Hibban*, Juz II Nomor Hadits 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-nafi', seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Hidayat, Taufik dkk. *Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mas'adi, A Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Hamzah, 2010.
- Muthahhari, Murtadha. *Asuransi & Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Edisi I*, Mesir: Al-Fath Lil-i'lam Al-arabi.
- Setiawan, Okta Ketut. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Abdullah Bin. *Jami' Al-Musanid Wa As-Sunan Juz 29*. Dar Al-Fikr: 1415

Wardi, Ahmad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

WAWANCARA

Sim Pen. *Wawancara*, Bondowoso. 06 April 2019.

Khoiriyah. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

Latri. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

Herul. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

Lukman. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

Zein. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

Jupri. *Wawancara*. Bondowoso. 10 April 2019.

WEBSITE

<https://bondowosokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/4e36fb393013eb60c387ebde/kecamatan-tlogosari-dalam-angka-2018>, diakses tanggal 8 Mei 2019.

JURNAL

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.

SKRIPSI

Lutfi Hidayati. *Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi Kasus Di Desa Tulungagung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung*: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Nurul Hamidah, *Perjanjian Utang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Pabrik Gula Krebet Baru Desa Krebet Kecamatan Bululawang Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2018.

Ratna Kartikasari. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Malang: UIN Maulana Maliki Malang. 2016.

Yayang Hariyani Putri, *Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Blantek Perspektif Madzhab Syafi'i Kajian Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



Wawancara dengan Pak Sim Pen (*Pemilik Penggilingan Padi*)



Wawancara dengan Bu Latri (*Petani*)



Wawancara dengan Pak Lukman (*Petani*)



Wawancara dengan Bu Khoiriyah (*Petani*)



Wawancara dengan Pak Jupri (*Petani*)



Wawancara dengan Pak Herul (*Petani*)



Wawancara dengan Bu Pak Sen (*Petani*)



Tempat jasa penggilingan padi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5572/F.Sy/TL.01/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

Malang, 19 Desember 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Pakisan

Di Desa Pakisan, Tlogosari, Bondowoso

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Wardatun Nafiah
NIM : 15220001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : **"Desa Pakisan, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso"** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **"Perjanjian Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)"** Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Adruddin, M.HI.

641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
DESA PAKISAN**

Jl. Raya Tlogosari No. 318 Desa Pakisan Tlogosari - Bondowoso 68272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 828/23./430.11.3.7/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **WARDATUN NAFIAH**
NIM : 15220001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Universitas : Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Perjanjian Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).
Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan survey tentang Perjanjian Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan Waktu Penelitian 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 s.d Februari 2019.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Wardatun Nafiah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 23 Mei 1997
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Syariah
Alamat : Sukorejo, RT/RW 14/03 Desa Pakisan
Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso.
Email : Wardatunnafiah60@gmail.com
Instagram : @wardatunnafiah_
No. Telepon : 085232105966
Riwayat Pendidikan Formal :
1. MI Miftahul Ulum
2. SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Riwayat Pendidikan Non Formal :
1. Madrasah Diniyah Miftahul Ulum
Bondowoso
2. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton
Probolinggo